

**UPAYA BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C KOTA
BANDA ACEH DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN
ROKOK ILEGAL DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

VICKY MADANI

NIM. 160104069

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/ 1443 H**

UPAYA BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C KOTA BANDA ACEH DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI KOTA BANDA ACEH

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai salah satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

VICKY MADANI

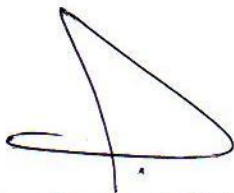
NIM. 160104069

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Drs. Jamhuri, M.A.

NIP. 196703091994021001



Azka Amalia Jihad, M.E.I

NIP. 199102172018032001

**UPAYA BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C KOTA
BANDA ACEH DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN
ROKOK ILEGAL DI KOTA BANDA ACEH
SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

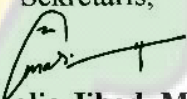
Pada Hari/Tanggal: Rabu, 05 Januari 2022 M
02 Jumadil Akhir 1443 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

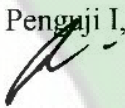
Ketua,


Drs. Jamhuri, M.A
NIP. 196703091994021001

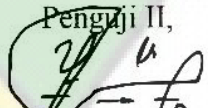
Sekretaris,


Azka Amalia Jihad, M.E.I
NIP. 199102172018032001

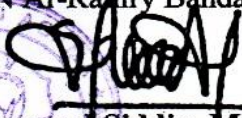
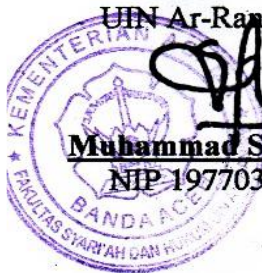
Penguji I,


Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP. 196607031993031003

Penguji II,


Riza Afran Mustaqim, M.H
NIP. 199301142019031013

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Muhammad Siddiq, M.H.,pd.D
NIP. 197703032008011015




**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdurrauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www.syariah.ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Vicky Madani
NIM : 160104069
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah atau karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 5 Januari 2022

Yang Menyatakan,



Vicky Madani

ABSTRAK

Nama : Vicky Madani
NIM : 160104069
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Upaya Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kota Banda Aceh Dalam Menanggulangi Peredaran Rokok Ilegal Di Kota Banda Aceh
Tanggal Munaqasyah : 5 Januari 2022
Tebal Skripsi : 87 Halaman
Pembimbing I : Drs. Jamhuri, M.A
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, M.E.I
Kata Kunci : *Rokok Ilegal, Bea dan Cukai, Hukum Pidana Islam*

Pengenaan cukai pada produk rokok dan tembakau tidak selalu diikuti oleh pembayar, terbukti dengan masih banyaknya pabrik atau perusahaan rokok yang tidak menggunakan pita cukai pada produknya. Di wilayah Kota Banda Aceh peredaran rokok ilegal ada beberapa jenis, yang jalur masuknya melalui pelabuhan-pealabuhan tikus. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor yang menyebabkan hal tersebut muncul dan bagaimana cara penanggulangannya serta bagaimana tinjauan hukum pidana Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus (*field research*). Metode yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu observasi dan *interview*. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa faktor yang menjadi penyebab terjadinya peredaran rokok ilegal di wilayah Kota Banda Aceh karena banyaknya minat, keuntungan bagi pengedar dan penjual, faktor geografis yang menyebabkan kondisi atau letak suatu wilayah mudah untuk masuknya rokok ilegal, serta kurangnya personil dan sarana operasional instansi Bea dan Cukai. Upaya yang dilakukan Bea dan Cukai terhadap masuk dan meningkatnya peredaran rokok ilegal di wilayah Kota Banda Aceh ialah dengan melakukan pengajuan jumlah personil atau pegawai, menambah sarana operasional, melakukan peningkatan pengawasan, melakukan patroli dan membuat koordinasi dengan pihak TNI AL untuk memperketat pengawasan di wilayah laut. melakukan penyuluhan hukum pada masyarakat pedagang-pedagang. menyiapkan tim intelejen serta melakukan operasi rutin pasar. Dalam tinjauan hukum pidana Islam mengenai kejahatan peredaran rokok ilegal di dalam *jinayah* masuk ke dalam hukuman *ta'zir* dan di Aceh juga memiliki beberapa Qanun yang mengatur tentang Bea dan Cukai serta tata niaga. Oleh karena itu sangat dibutuhkan perhatian khusus bagi pihak Direktorat Jendral Bea dan Cukai serta lebih tegas lagi untuk menindak lanjuti pelaku pengedar rokok ilegal tersebut.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis sampaikan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini tepat pada waktunya. Shalawat dan salam juga tidak lupa penulis hantarkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta kepada keluarga dan para sahabatnya yang memberikan suri tauladan terbaik bagi setiap manusia dan alam semesta.

Suatu realita bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Demikian pula dalam Penulisan karya ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak yang tidak terhingga kepada bapak Drs. Jamhuri, M.A selaku pembimbing I yang telah memberikan begitu banyak bantuan, ilmu, ide, yang sangat berarti bagi saya serta memotivasi agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan terimakasih kepada ibuk Azka Amalia Jihad, M.E.I selaku pembimbing II, yang telah begitu banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, saran, ide, dan arahan dalam proses penulisan skripsi ini. Kepada bapak Edi Yuhermansyah S.H.I., L.L.M selaku Penasehat Akademik penulis dan juga kepada Bapak Dr. Faisal S.TH, M.A selaku ketua prodi Hukum Pidana Islam yang telah memberikan masukan-masukan dan arahan atas penelitian yang penulis teliti ini dan juga terimakasih banyak kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah membagikan ilmunya bagi penulis selama masa-masa perkuliahan.

Rasa terima kasih dan penghargaan terbesar penulis hantarkan kepada dua orang terbaik bagi kehidupan penulis yang selalu memberikan doa yang sangat berarti kepada Ayah saya Ir. Saiful saya dan Ibunda tercinta Ainomi S.E yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang yang tiada henti, yang selalu memberikan kepercayaan,

dukungan, semangat, motivasi dan bantuan dalam keadaan bagaimanapun selalu memahami dan mencukupi segala kebutuhan penulis. Terimakasih untuk perjuangan dan kekuatanmu sampai hari ini hingga nanti.

Selanjutnya terimakasih penulis ucapkan kepada. Terimakasih kepada adik-adik tersayang yaitu Fathul Laden, Amelia Putri Nabila, Riadhus Shalihin, dan Tiara Nataysa. Yang tiada henti-hentinya memberikan semangat dan tulus mendoakan penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Ucapan terimakasih juga penulis ucapkan kepada sahabat-sahabat tercinta, Maula Rivada, Sabella, Suci, Sukma, Efroh, Syahrina, Aji Rahmad Herlambang, Riski Ramadhan (siwak), Firdaus, Adam, Iqbal Afzal, Maulana, dan semua teman-teman HPI angkatan 2016, yang telah sama-sama berjuang melewati setiap episode perkuliahan dan telah mengukir cerita perjalanan penulis di kampus. Serta teman-teman lainnya yang telah memberikan motivasi dan bantuan kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu disini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan-kekurangan baik dari segi isi maupun penulisannya yang jauh dari kata kesempurnaan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan jasa-jasa yang disumbangkan oleh semua pihak, Aamiin Yarabbal'alamiin.

Banda Aceh, 22 Desember 2021
Penulis,

Vicky Madani

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	Gh	
5	ج	J		٢٠	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	K	
8	د	D		٢٣	ل	L	
9	ذ	Ż	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	
10	ر	R		٢٥	ن	N	
11	ز	Z		٢٦	و	W	
12	س	S		٢٧	ه	H	
13	ش	Sy		٢٨	ء	’	
14	ص	Ş	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Faṭḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Faṭḥah</i> dan ya	Ai
◌ِ و	<i>Faṭḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haua*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa arab.



DAFTAR LAMPIRAN

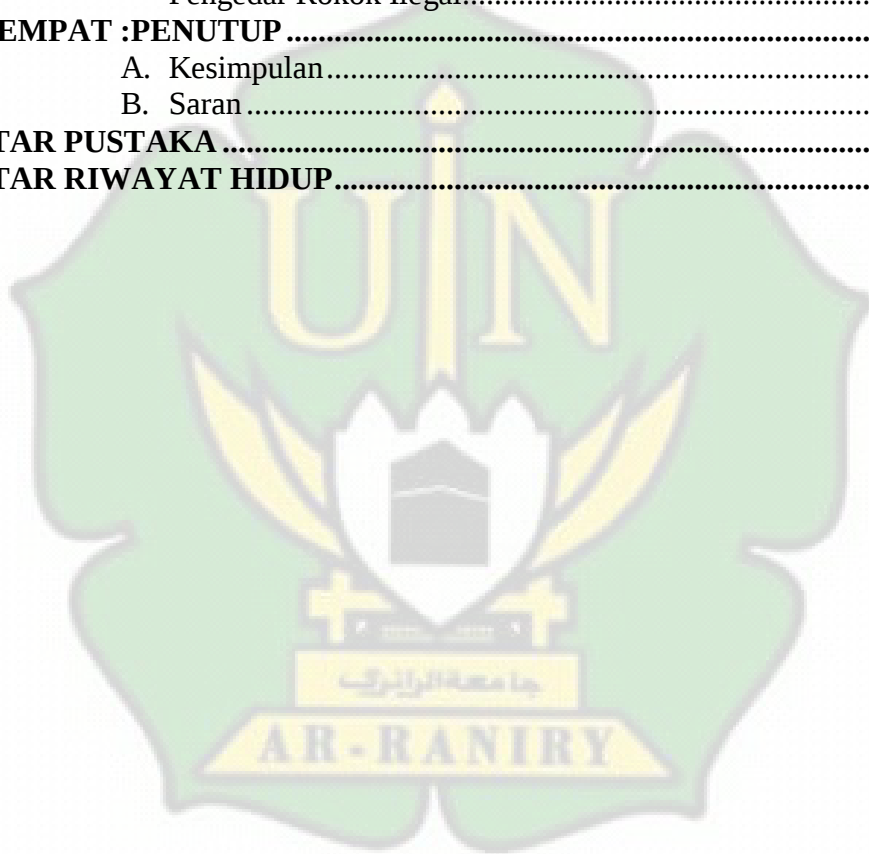
- Lampiran 1 : Surat keterangan pembimbing skripsi
- Lampiran 2 : Surat izin melakukan penelitian dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- Lampiran 3 : Daftar Informan dan Responden
- Lampiran 4 : Dokumentasi kegiatan peredaran rokok ilegal



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG	
LEMBARAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	
ABSTRAK	V
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	XII
DAFTAR ISI	XIII
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah	8
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB DUA : LANDASAN TEORITIS TENTANG ANCAMAN PIDANA BAGI PELAKU PENGEDARAN ROKOK ILEGAL.....	12
A. Direktorat Jendral Bea dan Cukai.....	12
1. Lembaga Direktorat Bea dan Cukai	12
2. Pengertian Pabean.....	12
3. Pengertian Bea dan Cukai.....	13
B. Pengertian Rokok	17
1. Pengertian Rokok	17
2. Hukum Merokok Dalam Islam	18
C. Sektor Perdagangan	26
1. Sektor Perdagangan Legal	26
2. Sektor Perdagangan Ilegal	29
D. Pengertian Ilegal	30
1 . Pengertian Ilegal	30
2. Pengertian Ilegal Menurut Undang-Undang.....	32
3. Pengertian Barang Ilegal Menurut Hukum Islam	34
E. Ciri-Ciri Rokok Ilegal.....	35
F. Akibat Dari Tindakan Mengedarkan Rokok Ilegal	38
G. Sanksi Terhadap Pelaku Pengedar Rokok Ilegal	40

BAB TIGA : UPAYA BEA DAN CUKAI TYPE PABEAN C KOTA BANDA ACEH DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI WILAYAH BANDA ACEH.....	42
A. Faktor Penyebab Terjadinya Peredaran RokokI legal	42
B. Upaya Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kota Banda Aceh Dalam Menanggulangi Peredaran Rokok Ilegal di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh.	48
C. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Pengedar Rokok Ilegal.....	53
BAB EMPAT :PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	68



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, merokok merupakan hal yang umum yang kita jumpai di berbagai tempat. Dari tempat yang tertutup (*indoor*) hingga tempat yang terbuka (*outdoor*), tempat yang tertutup seperti di rumah makan, kantoran, dan cafe atau warung kopi yang *indoor* (dalam ruangan), dan tempat yang terbuka (*outdoor*) seperti di lapangan olahraga, jalan, dan cafe. Merokok juga dinikmati dan dilakukan oleh orang dari setiap kalangan dan setiap usia, dari mulai remaja, orang tua bahkan anak-anak dapat kita lihat di manapun kita pergi. Indonesia merupakan salah satu Negara dengan jumlah penduduk perokok terbesar di dunia, yang mana persentasenya mencapai 39.9% dan menduduki peringkat ke tujuh. Serta dapat diartikan sejumlah 57 juta orang di Indonesia menjadi pengonsumsi rokok aktif dan menjadi salah satu yang terbesar di dunia.¹

Rokok mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan Negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan Undang-Undang tentang cukai barang-barang tertentu tersebut selanjutnya dinyatakan sebagai barang kena cukai.²

Pejabat Bea dan Cukai yang berwenang adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai yang merupakan Penyidik Tindak Pidana di bidang kepabeanan dan cukai, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan

¹Rina Anggraeni, 16 Negara Dengan Jumlah Perokok Terbanyak Di Dunia, Ada Indonesia, Minggu 13 Desember 2020 15:08 WIB. Diakses melalui situs <https://economy.okezone.com/> pada tanggal 14 maret 2021 pukul 15:18 wib

²Irwandi Syahputra, *Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (Kppbc) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau*, Jom Fakultas Hukum Volume III nomor 1, Februari 2016, hlm. 2

Direktorat Jendral Bea Cukai diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Sebagaimana Dimaksud dalam Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai.³

Rokok atau produk hasil tembakau masih menjadi primadona bagi penerimaan Negara dari sektor perpajakan khususnya cukai di samping pengenaan cukai pada MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) dan EA (Etil Alkohol). Pengenaan cukai pada produk rokok dan tembakau telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi Negara, dan setiap tahunnya penerimaan selalu melebihi target yang ditetapkan dan di satu sisi target yang ditetapkan selalu naik. Keberhasilan Direktorat Jendral Bea Cukai (DJBC) menghimpun pendapatan bagi pundi-pundi Negara dari sektor cukai dalam kenyataannya tidak selalu diikuti oleh kewajiban para pembayar pajak dan cukai. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya pabrik atau perusahaan rokok yang tidak menggunakan pita cukai pada produknya atau menyalahgunakan pemakaian pita cukai hanya untuk menghindari kewajibannya pada Negara, sehingga Negara berpotensi besar kehilangan pendapatannya.⁴

Di zaman sekarang kejahatan ekonomi cukup menarik perhatian dewasa ini. Jenis kejahatan yang merusak sendi-sendi kehidupan ekonomi bangsa ini sudah semakin tumbuh subur dan ikut “menyemarakkan” dunia kriminalitas. Pengedaran barang ilegal merupakan salah satu bentuk kejahatan yang menghancurkan ekonomi Negara.⁵

Pelaku dan perilaku kejahatan sesungguhnya tidak mengenal adanya strata sosial dalam kehidupan masyarakat. Kedudukan dan status sosial, ekonomi, politik, hukum, dan budaya tidak bisa dijadikan tolak ukur selama manusia

³ Eddhi Sutarto, *Rekontruksi Hukum Pabean Indonesia*, (Jakarta: Erlangga 2010), hlm. 111.

⁴ Andrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan*, (Jakarta: Sinar Grafika 2012), hlm. 74.

⁵ Prof.Dr.Teguh Sulistia, Sh., M.Hum. *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm 39.

masih memiliki hawa nafsu dan tidak mampu mengekangnya, kejahatan, kejahatan akan terus berkembang dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara. Masalah kejahatan tetap menjadi aktual dan wacana masyarakat dan “pekerjaan rumah” pihak yang berwenang untuk segera menanggulangnya.⁶

Maka untuk mencegah teradinya kerugian pada Negara akibat para pengusaha yang melawan hukum, maka pemerintah yang berwenang dalam hal ini yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang No.39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Pasal 40 yang berbunyi :

“Pejabat bea dan cukai berwenang untuk mengunci, menyegel, dan/atau melekatkan tanda pengaman yang diperlukan terhadap bagian-bagian dari pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir barang kena cukai, tempat usaha penyalur, tempat penjualan eceran, tempat lain, atau sarana pengangkut yang di dalamnya terdapat barang kena cukai guna pengamanan cukai”

Maka Bea dan Cukai melakukan pengawasan serta pencegahan dari hasil peredaran rokok tanpa pita cukai atau perolehan hak yang bukan dari kewajiban pengusaha itu sendiri. Peredaran rokok ilegal merupakan suatu tindak pidana.⁷

Ketentuan tindak pidana mengenai cukai secara khusus di atur dalam UU Nomor 39 tahun 2007 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 pasal 58 :

“Setiap orang yang menawarkan, menjual, atau menyerahkan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya kepada yang tidak berhak atau membeli, menerima, atau menggunakan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”.

⁶ Ibid., hlm 35

⁷ Nindy Axella, *Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Di Wilayah Hukum Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kota Pekanbaru*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2015, hlm. 4.

Di wilayah Kota Banda Aceh peredaran rokok ilegal ada beberapa jenis diantaranya peredaran rokok tanpa cukai seperti rokok luffman dan rokok 555 dan peredaran rokok kawasan bebas (*Free Trade Zone*) yang jalur masuknya melalui pelabuhan-pealabuhan tikus. Dan dikarenakan kawasan Banda Aceh sangat dekat Kota Sabang yang merupakan kawasan perdagangan bebas yang sebagaimana dikatakan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang (KPBPB). Dengan mendapat fasilitas fiskal berupa bebas dari pengenaan biaya masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertambahan nilai Barang Mewah (PPnBM), dan cukai atas pemasukan dan pengeluaran barang dari KPBPB.

Dari wawancara penulis dengan bagian Penyuluhan dan Layanan Informasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kota Banda Aceh. Bahwasannya rokok kawasan bebas (*Free Trade Zone*) hanya boleh diperjual belikan hanya di kawasan KPBPB. Bagi rokok yang tanpa dilengkapi pita cukai dapat di bawa keluar daerah pabean untuk diperjual belikan apabila pengusaha pabrik tembakau tersebut telah memiliki Nomor Pokok Pengusaha Kena Cukai (NPPBKC) dan dikenakan cukai terus di bebaskan Bea masuk terlebih dahulu. Rokok-rokok ilegal atau rokok produksi kawasan bebas perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) seperti rokok Luffman dijual jauh lebih murah dari rokok-rokok yang sudah dikenakan pita cukai. Harga rokok tanpa adanya pita cukai berkisar dari harga Rp.10.000 sd Rp.12.000 dengan jumlah 20 batang/bungkus nya. Karena harga rokoknya yang murah rokok tersebut menjadi primadona bagi perokok-perokok aktif di Indonesia khususnya di Kota Banda Aceh. Karena alasan tersebut dan banyaknya permintaan dari penjual atau pedagang-pedagang di kota Banda Aceh sehingga sehingga rokok-rokok ilegal tersebut di dimanfaatkan oleh oknum-

oknum atau mafia untuk diedarkan di kawasan luar KPBPB salah satunya Kota Banda Aceh.⁸

Ada juga beberapa alasan dalam internal Bea dan Cukai yang menjadi kendala dalam penyebaran rokok ilegal di Provinsi Aceh khususnya di Kota Banda Aceh salah satu kendala bagi Bea dan Cukai dari wawancara penulis dengan bagian Penyuluhan dan Layanan Informasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kota Banda Aceh mereka mengatakan bahwasannya yang mejadi masalah ialah keterbatasan biaya operasional. Kareana masalah itulah yang menjadi faktor masih beredarnya rokok ilegal di Kota Banda Aceh.

Oleh karena itu, dari permasalahan komplek di atas tentang peredaran rokok ilegal di Kota Banda Aceh, untuk mengetahui pembahasan yang lebih lanjut tentang tinjauan hukum dan kendala dari bea cukai dalam menangani peredaran rokok ilegal di Kota Banda Aceh penulis tertarik untuk membahasnya dalam skripsi yang berjudul “Upaya Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kota Banda Aceh Dalam Menanggulangi Peredaran Rokok Ilegal di Kota Banda Aceh”

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya peredaran rokok ilegal ?
2. Bagaimana upaya penanggulangan rokok ilegal oleh Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kota Banda Aceh ?
3. Bagaimna tinjauan hukum pidana Islam terhadap peredaran rokok ilegal?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penyebab terjadinya peredaran rokok ilegal.

⁸Wawancara dengan Bapak Teddy Iskandar, Kepala subbagian umum kantor wilayah Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kota Banda Aceh, Hari Selasa, Tanggal 09 Maret 2021 pukul 11.30, bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kota Banda Aceh.

2. Untuk menganalisis bagaimana upaya penanggulangan rokok ilegal oleh Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kota Banda Aceh.
3. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap peredaran rokok ilegal.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan di perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, belum ada skripsi yang membahas sebagaimana judul penelitian yang telah penulis ajukan, yaitu tentang *“Upaya Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kota Banda Aceh dalam Menanggulangi peredaran rokok ilegal di Kota Banda Aceh”*. Ada beberapa tulisan ataupun penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penulis ajukan.

Pertama, skripsi yang berjudul *“Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Di Kabupaten Indragiri Hilir Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan”* yang di tulis oleh Yunda Rudita, selesai pada tahun 2018. Skripsi tersebut membahas bagaimana pengawasan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Indragiri Hilir oleh kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan dan apa saja kendala dalam melakukan pengawasan rokok ilegal di Kabupaten Indragiri Hilir oleh kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan.⁹

Kedua, skripsi yang berjudul *“Penindakan Cukai Ilegal Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare Perspektif Hukum Islam”* yang ditulis oleh Adinda Cahya Magfirah, selesai pada tahun 2020. Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana penindakan cukai ilegal pada kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya

⁹ Yunda Rudita, *Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Di Kabupaten Indragiri Hilir Oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan*, (Skripsi dipublikasikan di <http://repository.uin-suska.ac.id/14733/> pada 2 juli 2019), Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Suska, Riau, 2018.

Pabean C Parepare dan bagaimana upaya Bea dan Cukai dalam meningkatkan pengawasan dan penindakan barang cukai ilegal.¹⁰

Ketiga, skripsi yang berjudul “Efektivitas pasal 54 dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang cukai berkaitan dengan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pemekasan Tinjauan Masalah Mursalah” yang ditulis oleh Thoyyibatut Taufiqah, selesai pada tahun 2020. Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana efektivitas penindakan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pemekasan dan bagaimana tinjauan masalah mursalah terhadap efektivitas penindakan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pemekasan.¹¹

Keempat, skripsi yang berjudul “Pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal di Provinsi Sumatera Barat oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur” yang ditulis oleh Rani Eka Syafitri, selesai pada tahun 2020. Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal di Provinsi Sumatera Barat oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur.¹²

Kelima, skripsi yang berjudul “Pengendalian dan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Dan Pita Cukai Palsu Oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Dinas Instansi Terkait Kota Surakarta” yang ditulis oleh Riza Mahfudloh, selesai pada tahun 2017. Skripsi tersebut membahas tentang bentuk peraturan terkait peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu oleh

¹⁰ Adinda Cahya Magfirah, *Penindakan Cukai Ilegal Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi dipublikasikan di <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/2243/> pada 24 agustus 2020), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

¹¹ Thoyyibatut Taufiqah, *Efektivitas pasal 54 dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang cukai berkaitan dengan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pemekasan Tinjauan Masalah Mursalah*, (Skripsi dipublikasikan di <http://urj.uinmalang.ac.id/index.php/jibl/article/view/504> pada 30 September 2017), Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

¹² Rani Eka Syafitri, *Pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal di Provinsi Sumatera Barat oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur*, (Skripsi di publikasikan di <http://scholar.unand.ac.id/62810/> pada 23 september 2020), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas.

direktorat Jenderal Bea Dan Cukai dan Dinas Instansi terkait di Kota Surakarta dan bentuk pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Dinas Instansi terkait di Kota Surakarta.¹³

E. Penjelasan Istilah

1. Bea dan Cukai

Bea adalah pungutan yang dikenakan pemerintah kepada barang-barang yang diekspor maupun diimpor.¹⁴ Sedangkan cukai sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai dengan undang-undang merupakan penerimaan negara guna mewujudkan kesejahteraan bangsa;¹⁵

2. Menanggulangi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata menanggulangi ialah proses atau tata cara untuk mengatasi atau menghadapi suatu masalah.¹⁶

3. Peredaran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata peredaran ialah gerakan (perjalanan dan sebagainya) berkeliling (berputar).¹⁷

¹³ Riza Mahfudloh, *Pengendalian dan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Dan Pita Cukai Palsu Oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Dinas Instansi Terkait Kota Surakarta*, (Skripsi dipublikasikan di <http://eprints.ums.ac.id/57301/> pada 8 November 2017), Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

¹⁴ Online pajak.com Bea Cukai: Sejarah, Fungsi dan Kebijakan Ditjen Bea Cukai 3 oktober 2018 di akses melauli situs <https://www.online-pajak.com/>. Pada tanggal 14 maret 2021.

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai dalam huruf (a).

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi) di akses melalui situs <https://kbbi.web.id/>. Pada tanggal 14 maret 2021 pukul 16:43 wib

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi) di akses melalui situs <https://kbbi.web.id/>. Pada tanggal 14 maret 2021 pukul 16:43 wib

4. Rokok Ilegal

Rokok ilegal merupakan bahan hasil tembakau yang tidak dilengkapi dengan tanda pita cukai pada bahan hasil tembakau tersebut.¹⁸

F. Metode Penelitian

Sebuah keberhasilan karya ilmiah sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang dipakai untuk mendapatkan data yang akurat dan tinggi rendahnya kualitas hasil penelitian ditentukan oleh ketetapan peneliti dalam memilih metode penelitiannya. Adapun penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian kualitatif, yang bersifat deskriptif analisis. Yaitu dengan cara menganalisa data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, kemudian diperoleh kesimpulan.¹⁹ Analisis data tidak keluar dari ruang lingkup sampel.²⁰ Metodologi yang cenderung menggunakan analisis proses dan makna lebih ditonjolkan. Data yang dikumpulkan lebih banyak kata-kata (wawancara) dari pada angka. Karena penelitian kualitatif lebih memperhatikan proses dari pada produk.

1. Jenis Penelitian

Mengacu pada judul dan rumusan masalah maka metode yang digunakan adalah melalui pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan, untuk mendapatkan data primer dengan melakukan wawancara dan observasi agar dapat menganalisis fenomena mengenai upaya Bea dan Cukai Kota Banda Aceh dalam menanggulangi peredaran rokok ilegal di Kota Banda Aceh.²¹

¹⁸ Hasil wawancara dengan kepala subbagian umum kantor Bea dan Cukai tipe Madyan C Kota Banda Aceh, Teddy Iskandar pada hari senin 9 maret 2021 pukul 11.30.

¹⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) hlm.126.

²⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 37.

²¹ *Ibid.*, hlm. 35.

2. Sumber Data

Terdapat tiga sumber data yang menjadi sumber rujukan atau landasan utama dalam penelitian ini yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu sumber atau bahan yang berasal dari dokumen yang bersifat mengikat dan merupakan aturan-aturan dasar dari setiap pembahasan masalah, yaitu wawancara. Wawancara dilakukan terhadap Kasubag dan dua orang karyawan kantor Bea dan Cukai Kota Banda Aceh.
- b. Sumber data sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, buku-buku skripsi, jurnal, pendapat ataupun pemikiran-pemikiran ahli hukum yang terkait dengan pembahasan masalah penelitian ini.
- c. Sumber data tersier, dalam penelitian ini yaitu kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesi (KBBI) dan web resmi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data berupa data primer, sekunder, maupun tersier dengan cara membaca, mencatat, mengkaji, menganalisis, serta mempelajari sumber-sumber tertulis.

4. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini analisis data yang penulis gunakan adalah analisis kualitatif, yakni memaparkan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan penulis dalam *interpretasi data*.²² Analisis data dengan pendekatan kualitatif penulis peroleh dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*) maupun dari hasil penelitian lapangan (*field research*) yang berkitan

²² Dr. H. Ishaq, S.H, M.Hum *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Alfabeta, 2020) hlm.73.

dengan penulisan hukum secara jelas dan rinci kemudian dianalisis untuk menjawab permasalahan yang ada.

5. Teknik Penulisan Skripsi

Pedoman penyusunan dan penulisan skripsi berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry darussalam, Banda Aceh tahun 2019, sehingga sistematika penulisan hanya bertumpu pada buku pedoman ini. Untuk pengutipan ayat Al-Qur'an dan Hadist merujuk pada pentashihan mushaf Al-Qur'an oleh Kementrian Agama Republik Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini akan dibahas dalam empat bab, masing-masing bab terdiri dari sub bab.

Bab pertama terdiri, dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas mengenai, landasan teoritis tentang ancaman pidana bagi pelaku pengedaran rokok ilegal, yaitu mengenai Lembaga Direktorat Jendral Bea dan Cukai, sektor perdagangan, pengertian rokok ilegal, ciri-ciri rokok ilegal, akibat dari tindakan mengedarkan rokok ilegal, sanksi terhadap pelaku pengedar rokok ilegal.

Bab ketiga terdiri dari, faktor penyebab terjadinya peredaran rokok ilegal, upaya penanggulangan peredaran rokok ilegal oleh Bea dan Cukai tipe madya pabean C Kota Banda Aceh, serta bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap peredaran rokok ilegal.

Bab keempat, penutup berupa kesimpulan dan saran-saran dari penulis.

BAB DUA

LANDASAN TEORITIS TENTANG ANCAMAN PIDANA BAGI PELAKU PENGEDARAN ROKOK ILEGAL

A. Direktorat Jendral Bea dan Cukai

1. Lembaga Direktorat Bea dan Cukai

Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJCB) adalah nama dari sebuah dari instansi pemerintah yang melayani masyarakat di bidang kepabeanan dan cukai. Bea cukai merupakan perangkat Negara konvensional seperti halnya kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang eksistensinya telah ada sepanjang masa sejarah Negara itu sendiri.²³

2. Pengertian Pabean

Pabean dalam bahasa Inggrisnya *Costoms* atau *Duane* dalam bahasa Belanda, untuk dapat memahami kata pabean maka diperlukan pemahaman terhadap ekspor dan impor. Pabean menurut bahasa adalah kegiatan dari instansi (kantor) yang menyangkut pemungutan, mengawasi dan mengurus bea masuk dan pajak dalam rangka impor dan ada juga dalam rangka bea keluar untuk ekspor, khususnya untuk barang / komoditas tertentu.²⁴

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan dijelaskan bahwa pabean adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu-lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk.²⁵

²³ Kementrian Keuangan Direktorat Jendral Bea dan Cukai.go.id,05 Febuari 2013 diakses melalui situs kemenkeu.go.id pada 06 November 2021.

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi) diakses melalui situs <https://kbbi.web.id/>. Pada tanggal 23 November 2021 pukul 17:43 wib

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia, Tentang Kepabeanan, No 17 Tahun 2006, ps 1, hlm 2.

3. Pengertian Bea dan Cukai

Bea dan Cukai bukan sebuah istilah yang memiliki satu pengertian, melainkan dua istilah yang juga memiliki pengertian berbeda. Bea merupakan suatu tindakan pungutan dari pemerintah terhadap ekspor atau impor, sedangkan Cukai adalah pungutan Negara terhadap suatu barang yang memiliki sifat atau karakteristik yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai. Jadi bila Bea dan Cukai digabungkan memiliki pengertian suatu tindakan pungutan pemerintah terhadap barang ekspor dan impor serta suatu barang yang memiliki karakteristik khusus.

Menurut Aurifin Ramadhan Pasha Bea dan Cukai adalah urusan yang mengatur barang ekspor dan impor atau pungutan negara kepada suatu barang yang memiliki sifat karakteristik yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang.²⁶ Seluruh proses pembelian dan penjualan antar negara akan diperiksa oleh Bea dan Cukai untuk memastikan semuanya tidak melanggar aturan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Proses yang terjadi pada bea cukai sebelum sebuah produk masuk ke laut Indonesia yaitu :

- a. Hal yang penting dalam setiap transaksi impor adalah terbitnya L/C atau *letter of credit* yang dibuka oleh pembeli yang ada di Indonesia melalui Bank (*issuing bank*).
- b. Selanjutnya penjual dari luar negeri akan mendapatkan uang untuk harga barangnya dari bank negaranya (*correspondent bank*) setelah mengirim barang tersebut dan menyerahkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengiriman barang dan spesifikasi barang tersebut (*bill of lading invoice*).

²⁶ Afri Ramadhania Pasha, *Bea cukai: Pengertian, Fungsi dan kebijakan yang penting diketahui*”, 26 Februari 2019 15:08 WIB. Diakses melalui situs <https://www.cermati.com/> pada tanggal 14 maret 2021 pukul 16:28 wib

- c. Dokumen-dokumen tersebut oleh *correspondent* bank dikirim ke *issuing* bank yang ada di Indonesia untuk ditebus oleh importir.
- d. Dokumen yang kini telah dipegang oleh importir tersebut digunakan untuk mengambil barang yang dikirim oleh penjual. Pada tahap ini proses impor belum dapat dikatakan selesai karena importir belum mendapatkan barangnya.
- e. Barang impor tersebut diangkut oleh sarana pengangkut berupa kapal-kapal pengangkut barang (*cargo*) Internasional dan hanya akan merapat di pelabuhan-pelabuhan resmi pemerintah, misalnya Tanjung Priok (Jakarta) dimana sebagian besar kegiatan importasi di Indonesia dilakukan. banyak proses yang harus dilalui hingga akhirnya sebuah sarana pengangkut (kapal *cargo*) dapat merapat dipelabuhan dan membongkar muatannya (barang impor).
- f. Istilah "pembongkaran" bukanlah barang tersebut di bongkar dengan dibuka setiap kemasannya, namun itu hanya istilah pengeluaran kontainer/peti kemas dari sarana pengangkut kepelabuhan, petugas DJBC tidak membongkar isi dari kontainer itu jika memang tidak ada perintah untuk pemeriksaan.
- g. Setelah barang impor tersebut dibongkar maka akan ditempatkan ditempat penimbunan sementara (*container yard*) perlu diketahui bahwa menyimpan barang di kawasan ini dikenakan sewa atas penggunaan ruangnya (*demorage*).
- h. Setelah bank menerima dokumen-dokumen impor dari bank *corresponden* di negara pengekspor maka importir harus mengambil dokumen-dokumen tersebut dengan membayar L/C atau *letter of credit* yang telah ia buka. dengan kata lain importir harus menebus dokumen tersebut karena bank telah menalangi importir ketika bank membayar eksportir saat menyerahkan dokumen tersebut.

- i. Setelah selesai urusan dokumen tersebut maka kini saatnya importir mengambil barang tersebut dengan dokumen yang telah importir peroleh dari bank (*bill of lading, invoice*).
- j. Untuk mengambil barangnya maka importir diwajibkan membuat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atau disebut sebagai pemberitahuan pabean atau dokumen pabean sedangkan invoice, B/L (*bill of lading*), COO (*certificate of origin*), disebut sebagai dokumen perlengkapan pabean. Tanpa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) maka barang impor tersebut tidak dapat diambil oleh importir.
- k. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dibuat setelah importir memiliki dokumen pelengkap pabean seperti B/L (*bill of lading*). Importir mengambil dokumen tersebut melalui bank, maka jika bank tersebut merupakan bank devisa yang telah online dengan komputer DJBC maka pengurusan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dapat dilakukan di bank tersebut.
- l. Prinsip perpajakan Indonesia adalah *self assesment* begitu pula dalam proses pembuatan Pemberitahuan Impor Barang (PIB), formulir Pemberitahuan Impor Barang (PIB) terdapat pada bank yang telah online dengan komputer DJBC setelah diisi dan membayar bea masuk kepada bank maka importir tinggal menunggu barangnya tiba untuk menyerahkan dokumen yang diperlukan kepada DJBC khususnya kepada kantor pelayanan DJCB dimana barang tersebut berada dalam wilayah pelayanannya.
- m. Setelah importir menyelesaikan Pemberitahuan Impor Barang dan membayar bea masuk serta pungutan impor pajak-pajak dalam rangka impor di bank, maka bank akan memberitahu kepada DJCB secara online mengenai pengurusan PIB dan pelunasan bea masuk dan juga pajak impor. Dalam tahap ini DJCB hanya tinggal menunggu importir menyerahkan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) untuk diproses,

penyerahan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) inipun telah berkembang sedemikian rupa hingga untuk importir yang telah memiliki modul impor atau telah terhubung dengan sistem komputer DJCB dapat menyerahkan PIB secara elektronik (elektronik data *interchange system*) sehingga dalam prosesnya tak terdapat interaksi secara fisik antara importir dengan petugas DJCB.²⁷

Adapun proses yang melewati jalur importasi, pihak bea dan cukai membedakan jalur importasi kedalam beberapa bagian, yaitu :

1) Jalur Prioritas

Jalur prioritas yang khusus untuk importir yang memiliki *trak record* sangat baik, untuk importir jenis ini pengeluaran barangnya dilakukan secara otomatis (sistem otomatis) yang merupakan prioritas dari segi pelayanan, dan dari pengawasan maka importir jenis ini dikenakan sistem *Post Clearance Audit* (PCA) dan sesekali secara random oleh sistem komputer akan ditetapkan pemeriksaan fisik.

2) Jalur Hijau

Jalur ini diperuntukan untuk importir dengan *track record* yang baik dari komoditas impor bersifat rendah resiko (*low risk*) untuk jalur ini pemeriksaan fisik tetap dilakukan pemeriksaan fisik barang akan tetap akan dilaksanakan dengan dasar-dasar tertentu, misalnya terkena pengambilan sampel acak (*random sampling*) oleh sistem, adanya nota hasil intelejen yang mesinyalir adanya hal-hal yang merupakan pemeriksaan lanjut oleh barang.

3) Jalur Kuning

Jalur ini diperuntukan untuk importir dengan *track record* yang baik dari komoditas impor bersifat rendah resiko (*low risk*) namun di jalur ini tetap dilakukan pemeriksaan dokumen barang.

²⁷ Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Bea dan Cukai.go.id,05 Febuari 2013 diakses melalui situs kemenkeu.go.id pada 08 November 2021.

4) Jalur Merah

Jalur ini adalah jalur umum yang dikenakan oleh kepada importir baru dan importir lama memiliki catatan-catatan khusus atau kepada importir yang dengan resiko tinggi karena *track record* yang tidak baik dan jenis komoditas tertentu yang diawasi oleh pemerintah, pengurusnya juga menggunakan jasa pedagang perantara (*broker*) atau Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabebean (PPJK) dengan *track record* yang tidak baik. Jalur ini perlu pengawasan lebih insentif oleh karenanya diadakan pemeriksaan fisik tersebut bisa 10%, 30% dan bahkan 100%.²⁸

B. Pengertian Rokok

1. Pengertian Rokok

Merokok adalah kata kerja dari rokok, nama gulungan tembakau (kira-kira sebesar kelingking) merupakan hasil olahan terbungkus daun nipah atas kertas. Rokok dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustika*, dan species lainnya atau sentesisnya yang mengandung nicotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan. Ketika seseorang membakar sepuntung rokok, hakikatnya adalah ibarat cerobong asap sebuah prabrik kimia yang menghasilkan ribuan komponen beracun akibat berbagai proses yang terjadi di dalamnya.²⁹

Merokok adalah istilah yang digunakan untuk aktivitas orang yang menghisap rokok atau tembakau dengan berbagai cara. Termasuk dengan menggunakan sejenis pipa khusus yang mengandung air bagian tengahnya, tetapi bahayanya sejenis mirip tembakau yang memberikan cita rasa tembakau. Asap dari tembakau atau sejenisnya yang terkena api itu dihisap melalui mulut

²⁸ Kristian Cahyandi, *Efektivitas Pelayanan Ekspor Impor Pada Kantor Bea Cukai Dalam Upaya Mendukung Peningkatan Perekonomian Daerah*, Jurnal Saintara Volume 5 nomor 1, September 2021, hlm. 36

²⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), cet ke IV, 1180.

sehingga merasuk ke bagian dalam tubuh, lalu masuk ke dalam rongga dada, lalu dilepaskan keluar melalui hidung, mulut atau melalui keduanya.³⁰

Saat rokok mulai disulut, tembakau yang ada didalamnya terbakar tidak sempurna sehingga menghasilkan karbon monoksida. Zat ini sangat berbahaya bagi tubuh dan kesehatan perokok. Zat ini merasuk badan sejak perokok menempelkannya di bibir dan mulai mengisapnya. Gas karbon monoksida merupakan gas beracun yang dihasilkan dari pembakaran rokok dan termasuk jenis limbah pabrik. Gas ini berpengaruh negatif terhadap jalan nafas dari pembuluh darah.³¹

2. Hukum Merokok Dalam Islam

a. Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Rokok

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, melalui Majelis Tarjih dan Tajdid, mengeluarkan fatwa baru terhadap hukum merokok. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah berkesimpulan bahwa merokok secara syariah Islam masuk dalam kategori haram. Fatwa ini diambil setelah mendengarkan masukan dari berbagai fihak tentang bahaya merokok bagi kesehatan dan ekonomi. Berdasarkan masukan dari halaqah itu, kemudian dirapatkan oleh majlis tarjih dan tajdid dan mengeluarkan keputusan bahwa merokok adalah haram, kata ketua PP Muhammadiyah bidang tarjih, Dr. Yunahar Ilyas. Melalui fatwa ini, PP Muhammadiyah ingin mengingatkan seluruh lapisan masyarakat akan bahaya mengisap lintingan tembakau.³² Keputusan haramnya merokok, rapat pleno PP Muhammadiyah menindaklanjuti dengan surat resmi. Keputusan tersebut berisi instruksi mengikat kepada seluruh jajaran organisasi, lembaga-lembaga amal usaha, seperti sekolah,

³⁰ Abu Umar Basyir, *Mengapa Ragu Tinggalkan Rokok*, hlm. 15.

³¹ Ibnu Abdullah Aliman, *Jadi Benci Merokok Dengan Terapi Asma'ul Husna*, (Jokjakarta: Laksana, 2011), hlm. 15.

³² PP Muhammadiyah : Merokok Haram, diakses melalui situs ardiyan.blogspot.com pada 23 maret 2022.

universitas, rumah sakit, masjid dan berbagai fasilitas muhamadiyah di Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan dalam rangka berpartisipasi dalam upaya membangun kesehatan masyarakat dan menciptakan lingkungan hidup yang sehat. Dengan ini, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.6/SM/MTT/III/2010 dengan kesepakatan dalam Halaqoh Tarjih tentang fikih pengendalian tembakau, pada hari Ahad tanggal 21 Rabiul Awwal 1431 H, serta pertimbangan dalam rapat Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada hari Senin 22 Rabiul Awwal 1431 H, bertepatan dengan 8 Maret 2010 M, memutuskan:

1. Wajib hukumnya pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya suatu kondisi hidup sehat yang merupakan hak setiap orang dan merupakan bagian dari tujuan syari'ah (maqasid syari'ah).
2. Merokok adalah hukum haram karena :
 - a) Merokok termasuk kategori perbuatan khabaith yang dilarang dalam Al Qur'an :

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya :

(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Umami yang (namanya) mereka dapat tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya

dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung. (QS. Al-Araf ayat 157).

- b) Perbuatan merokok mengandung unsur menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dan bahkan merupakan perbuatan bunuh diri secara perlahan sehingga bertentangan dengan larangan Al Qur'an, sebagaimana firman Allah :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-Baqarah Ayat 195).

- c) Perbuatan merokok membahayakan diri sendiri dan orang lain. Sebab rokok mengandung zat adiktif yang berbahaya sebagaimana yang telah disepakati para ahli medis dan akademisi.
- d) Rokok diakui mengandung unsur racun yang membahayakan, walaupun tidak seketika melainkan dalam beberapa waktu kemudian. Oleh karena itu perbuatan merokok termasuk kategori melakukan sesuatu yang melemahkan sehingga bertentangan dengan hadith-hadith Nabi yang melarang setiap perkara yang memabukkan dan melemahkan.
- e) Merokok bertentangan dengan unsur-unsur tujuan syari'ah (Maqasid As-Syari'ah), yaitu melakukan perlindungan agama (Hifz Ad-Din), perlindungan jiwa/raga (Hifz An-Nafs), perlindungan akal (Hifz Al-Aqal), perlindungan keluarga (hifz an-nasl), dan perlindungan harta (Hifz Al-Mal).

3. Putusan yang ketiga yaitu bagi mereka yang belum dan tidak merokok wajib, menghindarkan diri dan keluarganya bagi percobaan merokok. Sebagaimana firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (Q.S At-Tahrim Ayat 6)

4. Bagi mereka yang telah terlanjur merokok, wajib melakukan upaya dan berusaha sesuai dengan kemampuannya untuk berhenti dari kebiasaan merokok. Sebagaimana firman Allah:

لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ
نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا
تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ
الْكَاذِبِينَ

Artinya:

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebaskan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir. (Q.S Al-Baqarah Ayat 286)

5. Fatwa ini diterapkan dengan meningat prinsip at-tadrij (berangsur), at-taisir (kemudahan) dan adan al-kharaj (tidak mempersulit).

6. Dengan di dikeluarkannya fatwa ini, maka fatwa-fatwa tentang merokok yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Tausiyah Muhammadiyah :

1. Kepada Persyarikatan Muhammadiyah direkomendasikan agar berpartisipasi aktif dalam upaya pengendalian tembakau sebagai bagian dari upaya pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang optimal dan dalam kerangka amar makruf nahi mungkar.
 2. Seluruh fungsionaris pengurus Persyarikatan Muhammadiyah pada semua jajaran hendaknya menjadi teladan dalam upaya menciptakan masyarakat yang bebas dari bahaya rokok.
 3. Kepada pemerintah diharapkan untuk meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) guna penguatan landasan bagi upaya pengendalian tembakau dalam rangka pembangunan kesehatan masyarakat yang optimal, dan mengambil kebijakan yang konsisten dalam upaya pengendalian tembakau dengan meningkatkan cukai tembakau hingga pada batas tertinggi yang diizinkan undang-undang, dan melarang iklan rokok yang dapat merangsang generasi muda tunas bangsa untuk mencoba merokok, serta membantu dan memfasilitasi upaya diversifikasi dan alih usaha dan tanaman bagi petani tembakau.
- b. Pendapat Nahdhatul Ulama Tentang Hukum Merokok.
- Dalam menanggapi persoalan tentang mengkonsumsi rokok, pada dasarnya hanya terdapat nas yang bersifat umum yang menjadi landasan hukum, yakni larangan melakukan segala sesuatu yang dapat membawa kerusakan, kemudharatan dan kemafsadahan, sebagaimana dalam Al Qur'an dan Hadith :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

Artinya :

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (Q.S Al-Baqarah Ayat 195)

عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. (رواه ابن
ماجه)

Artinya :

Dari Ibnu Majah ar, ia berkata : Rosululloh bersabda : Tidak boleh berbuat kemudharatan (pada diri sendiri) dan tidak boleh berbuat kemudharatan (pada orang lain) (HR Ibnu Majah).

Bertolak pada kedua nas tersebut di atas, ulama sepakat mengenai segala sesuatu yang membawa mudharat adalah haram. Tetapi yang menjadi persoalan adalah apakah perokok membawa mudharat atau tidak, dan terdapat manfaat atau tidak. Dalam hal ini terdapat persepsi yang berbeda dalam meneliti dan mencermati substansi rokok dari aspek kemaslahatan dan kemafsadahan. Perbedaan persepsi ini merupakan babak baru munculnya beberapa pendapat mengenai hukum merokok dengan berbagai argumennya. Seandainya semua sepakat, bahwa merokok tidak mudharat atau membawa mudharat tetapi relatif kecil, maka semua sepakat dengan hukum mubah atau makruh. Demikian pula seandainya semua sepakat, bahwa merokok membawa mudharat besar, maka sepakat pula dengan hukum haram.

Ada tiga klasifikasi hukum mengenai merokok, yaitu :

- a. Mubah atau boleh, karena merokok dipandang tidak membawa mudharat. Secara tegas dapat dikatakan, bahwa hakikat rokok bukanlah benda yang memabukkan.
- b. Makruh karena merokok membawa mudharat relatif kecil yang tidak signifikan untuk dijadikan dasar hukum haram.
- c. Haram, karena merokok secara mutlak dipandang membawa banyak mudharat. Berdasarkan informasi mengenai hasil penelitian medis, bahwa merokok dapat menyebabkan berbagai macam penyakit seperti kanker, paru-paru, jantung, impotensi dan gangguan kehamilan dan janin.

Adapun kitab yang menjadi rujukan Nahdhatul Ulama dalam menetapkan hukum rokok dengan mengacu pendapat ulama, salah satunya yang terangkum dalam paparan Abdur Rahman ibn Muhammad ibn Umar Ba'alawy dalam Bugyah al-Mustarsyidin yang berbunyi :

لم يرد في التنبأ حديث عنه ولا أثر عن أحد من السلف، ... والذي يظهر أنه إن عرض ما يجرمه بالنسبة لمن يضره في عقله أو بدنه فحرام، كما يجرم العسل على المحرور والطين لمن يضره، وقد يعرض له ما يبيحه بل يصيره مستنونا، كما إذا استعمل للتداوي بقول ثقة أو تجربة نفسه بأنه دواء للعلّة التي شرب لها، كالتداوي بالنجاسة غير صرف الخمر، وحيث خلا عن تلك العوارض فهو مكروه إذ الخلاف القوي في الحرمة يفيد الكراهة

Artinya :

Tidak ada hadits mengenai tembakau dan tidak ada atsar (ucapan dan tindakan sahabat). Jelaslah, jika terdapat unsur-unsur yang membawa mudharat bagi seseorang pada akal dan badannya, maka hukumnya adalah haram sebagaimana madu itu haram bagi orang yang sedang sakit demam, dan lumpur itu haram bila membawa mudharat bagi seseorang. Namun kadangkala terdapat unsur-unsur yang mubah tetapi berubah menjadi sunnah sebagaimana bila sesuatu yang mubah itu dimaksudkan untuk pengobatan berdasarkan keterangan terpercaya atau pengalaman dirinya bahwa sesuatu itu dapat menjadi obat untuk penyakit yang diderita sebagaimana berobat dengan benda najis selain khamar.

Sekiranya terbebas dari unsur-unsur haram dan mubah, maka hukumnya makruh. Namun jika terdapat khilaf/perbedaan yang cukup kuat dalam keharaman maka hukumnya makruh.³³

Senada dengan sepotong paparan di atas, apa yang telah diuraikan oleh Mahmud Syaltut dalam Al-Fatawa, sepenggal teks sebagai berikut :

نظرا إلى ما عرف عنه من أنه يحدث ضعفا في صحة شاربه يفقده شهوة الطعام ويعرض أجهزته الحيوية أو أكثرها للخل والإضطراب

Artinya :

Tentang tembakau, sebagian ulama menghukumi hahal, karena memandang bahwasanya tembakau tidak memabukkan, dan hakikatnya bukanlah benda yang memabukkan. Disamping itu, juga tidak membawa mudaharat bagi setiap orang yang mengkonsumsinya. Pada dasarnya semisal tembakau adalah halal, tetapi bisa juga menjadi haram bagi orang yang memungkinkan terkena mudharat dan dampaknya negatif. Sedangkan sebagian ulama lainnya menghukumi haram atau makruh karena memandang tembakau dapat mengurangi kesehatan, nafsu makan, dan menyebabkan organ-organ penting terjadi infeksi serta kurang stabil.³⁴

Demikian pula yang dijelaskan oleh Wahbah Az Zuhaily dalam Al Fiqh al-Islamy wa adillatuh, dengan sepotong teks, sebagai berikut :

القهوة والدخان: سئل صاحب العباب الشافعي عن القهوة • فأجاب: للوسائل حكم المقاصد فإن قصدت للإعانة على قرابة كانت قرابة أو مباح فمباحة أو مكروه فمكروهة أو حرام فمحرمة وأيده بعض الحنابلة على هذا التفضيل. وقال الشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي صاحب غاية المنتهى: ويتجه حل شرب الدخان والقهوة والأولى لكل ذي مروءة تركهما

³³ Ibn Umar Ba'alawy, Abd Rahman ibn Muhammad ibn Husain, Bugyah al-Mustarsyidin, (Surabaya: Hidayah t.th), hlm.260

³⁴ Mahmud Syaltut, Al Fatawa, Vol III, (Kairo: Darul Qolam, t.th), hlm. 383-384

Artinya :

Masalah kopi dan rokok, penyusun kitab al-Ubab dari madzhab Syafi'i ditanya mengenai kopi, lalu ia menjawab (kopi itu sarana) hukum, setiap sarana itu sesuai dengan tujuannya. Jika sarana itu dimaksudkan untuk ibadah maka menjadi ibadah, untuk yang mubah menjadi mubah, untuk yang makruh maka akan menjadi makruh, atau yang haram menjadi haram. Hal ini dikuatkan oleh sebagian ulama dari madzhab Hanbali terkait penetapan tingkatan hukum ini. Syaikh Mar'i ibn Yusuf dari Madzhab Hambali, penyusun kitab Ghayah al-Muntaha mengatakan : Jawaban tersebut mengarah kepada rokok dan kopi itu hukumnya mubah, tapi bagi orang yang santun lebih utama meninggalkan keduanya.³⁵

C. Sektor Perdagangan

1. Sektor Perdagangan Legal

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor perekonomian yang ikut menyumbang pendapatan atau nilai tambah yang cukup besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), sektor perdagangan besar dan eceran meliputi kegiatan ekonomi lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa dari penjualan barang-barang tersebut. Yang dimaksud dengan perdagangan adalah kegiatan ekonomi yang melakukan pengumpulan dan penjualan kembali (tanpa merubah bentuk), barang-barang baru ataupun bekas. Pedagang adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan perniagaan atau perdagangan secara terus menerus dengan mencari keuntungan.

Perdagangan terbagi dalam 2 (dua) jenis, yaitu ;

a. Perdagangan Besar

Perdagangan besar (*wholesale*) adalah kegiatan perdagangan dari tangan produsen atau importir, pada umumnya dalam skala besar kepada pedagang eceran, perusahaan industri, rumah sakit, usaha penyediaan

³⁵ Wahbah az Zuhaily, Al-Fiqh al-Islamy wa Adilatuh, Cet III, jilid 6, hlm, 166-167

akomodasi dan penyediaan makan minum, maupun kepada pedagang besar lainnya. Perdagangan besar tidak menjual barang dagangannya kepada konsumen rumah tangga. Pedagang besar adalah perorangan atau badan usaha yang bertindak atas nama sendiri, dan atau nama pihak lain yang menunjuknya untuk menjalankan kegiatan dengan cara membeli, menyimpan dan menjual barang dalam skala besar.

Pedagang besar (*wholesaler*) terdiri dari :

- 1) Distributor utama adalah perantara yang melakukan fungsi dalam menyalurkan barang-barang dari produsen ke konsumen.
- 2) Grosir.
- 3) Subdistributor.
- 4) Pemasok besar atau *main supplier* adalah perusahaan yang secara teratur melengkapi perusahaan lain dengan barang-barang, bahan baku, atau jasa-jasa. Usaha pemasok meliputi semua kegiatan yang berkaitan dengan penjualan barang atau jasa kepada mereka yang membeli dengan tujuan untuk menjualnya kembali atau digunakan dalam bisnis. Sumber barang berasal dari hasil produksi sendiri atau pabrik lain.
- 5) Dealer besar.
- 6) Agen tunggal pemegang merk adalah perorangan atau badan usaha yang ditunjuk untuk dan atas nama pabrik pemilik merek barang tertentu untuk melakukan penjualan dalam skala besar barang pabrik tersebut, termasuk agen pemegang lisensi.
- 7) Eksportir adalah perusahaan perdagangan yang melaksanakan kegiatan perdagangan ekspor.
- 8) Importir adalah perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan dengan cara memasukan barang dari luar negeri ke dalam wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku atau perusahaan-perusahaan berbadan hukum, yang telah memenuhi

ketentuan-ketentuan Departemen Perdagangan yaitu harus memiliki Angka Pengenal Impor (API) atau Angka Pengenal Impor Sementara (APIS) atau Angka Pengenal Impor Terbatas (APIT).

b. Perdagangan Eceran.

Perdagangan eceran (*ritel*) adalah kegiatan perdagangan yang umumnya melayani konsumen rumah tangga atau konsumen perorangan. Pedagang eceran eceran terbagi 2 (dua) jenis, yaitu :

a) Swalayan, terbagi dalam :

- (1) Supermarket merupakan unit kegiatan perdagangan eceran berskala besar, biasanya menjual makanan dan minuman, bahan makanan dan minuman, serta tembakau dari berbagai merk yang bervariasi dengan harga yang sudah tetap atau *fixed price*, dan harga yang relatif murah bila dibandingkan dengan tempat perdagangan biasa.
- (2) Departemen store/toserba merupakan usaha perdagangan yang berskala besar dan lengkap dengan beraneka barang dagangan, seperti barang-barang yang khusus yang utamanya adalah bukan makanan dan minuman, perlengkapan pakaian, barang pecah belah, perlengkapan rumah tangga dan alat kantor.

- b) Bukan swalayan, misalnya toko/kios adalah usaha perdagangan yang khusus memperdagangkan komoditi yang sejenis, yang terdiri dari komoditi makanan, minuman dan tembakau dari hasil industri pengolahan dan komoditi bukan makanan, minuman dan tembakau. Pedagang pengecer adalah perorangan atau badan usaha yang kegiatan pokoknya melakukan penjualan secara langsung kepada konsumen akhir dalam skala kecil.

Sementara menurut fungsi dan ruang lingkup usahanya, pedagang dibedakan atas :

1. Pedagang antar daerah.
2. Pedagang antar pulau.

3. Pedagang pengumpul, yaitu pengusaha yang berperan sebagai kolektor dan penyortir komoditi dagangannya dari petani, produsen atau pengrajin untuk disalurkan kepada pengusaha yang lebih besar atau eksportir.
4. Pedagang kaki lima, yaitu perorangan yang melakukan penjualan barang-barang dengan menggunakan bangunan jalan atau trotoar dan tempat-tempat untuk kepentingan umum serta tempat lain yang bukan miliknya.
5. Pedagang lintas batas, yaitu pedagang yang dilakukan antar satu negara ke negara lainnya.³⁶

2. Sektor Perdagangan Ilegal

Perdagangan ilegal merupakan kejahatan terorganisir transnasional besar, yang menghasilkan miliaran dolar dari keuntungan kejahatan setiap tahunnya. Untuk memindahkan, menyembunyikan, dan mencuci hasil kejahatan mereka, pedagang barang ilegal mengeksploitasi kelemahan sektor keuangan dan non keuangan, sehingga memungkinkan kejahatan barang ilegal berlanjut dan merusak integritas keuangan.³⁷

Sektor swasta memiliki peran penting dalam memerangi aliran keuangan dari perdagangan ilegal. Pedagang barang ilegal menggunakan layanan yang disediakan oleh lembaga keuangan, termasuk bank, lembaga pembayaran, serta lembaga non keuangan seperti pedagang barang bernilai tinggi seperti (seni, barang antik, rumah lelang, dan barang koleksi lainnya) untuk memindahkan dan menyembunyikan hasil kejahatan mereka.

Pedagang barang ilegal menggunakan metode “mapan” untuk mencuci hasil kejahatan mereka, termasuk menggunakan penempatan dan pelapisan dana

³⁶ Kementerian Keuangan Republik Indonesia.go.id, *laporan tim kajian profil riil : Sektor Perdagangan*, November 2015, diakses melalui situs kemenkeu.go.id pada 06 November 2021.

³⁷ Djoko Prakoso, *Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 109.

melalui sektor keuangan formal, membeli *real estat* dan barang mewah dan menggunakan sistem transfer nilai uang. Mereka menggunakan perusahaan cangkang yang seringkali terkait dengan sektor impor-ekspor tetapi juga dengan perdagangan yang sah untuk ikut mencampurkan hasil keuntungan yang sah dan hasil kejahatan. Semakin banyak, mereka juga menggunakan pasar pasar online dan metode pembayaran berbasis media seluler dan sosial.³⁸

Dengan memahami risiko keuangan mereka terhadap perdagangan ilegal, sektor swasta dapat mengambil langkah-langkah untuk menghentikan pedagang barang ilegal dengan menyalahgunakan layanan mereka. Dengan memahami ancaman pencucian uang yang ditimbulkan oleh para pedagang barang ilegal, sektor swasta juga dapat mengambil langkah-langkah berdasarkan informasi untuk mendeteksi dan melaporkan aktifitas keuangan yang mencurigakan kepada sektor publik. Ini akan membantu memicu investigasi atau mendukung investigasi kejahatan yang sedang berlangsung dan mengidentifikasi jaringan pemimpin sindikat kriminal yang lebih luas dan pemodal yang terlibat dalam perdagangan barang ilegal.

D. Pengertian Ilegal

1. Pengertian Ilegal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ilegal artinya tidak sah atau tidak menurut hukum yang berlaku.³⁹ Ilegal adalah gelap (tidak sah menurut hukum). Dalam Kamus Besar Ekonomi dinyatakan bahwa barang ilegal adalah barang yang didatangkan ke suatu negara atau daerah secara tidak sah, seperti barang curian, seludupan dan sebagainya. Menurut E.Utrecht Ilegal

³⁸ Fatf –gafi.org. *Bagaimana sektor swasta dapat membantu menghentikan pencucian uang dari perdagangan ilegal*, juli 2020. Diakses melalui situs <https://www.unodc.org/>, pada tanggal 09 November 2021.

³⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi) diakses melalui situs <https://kbbi.web.id/>. Pada tanggal 13 agustus 2021 pukul 16:04 wib

adalah tidak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, tidak sah, bertentangan dengan hukum.⁴⁰

Biasanya barang-barang seperti ini dijual lebih murah di pasaran. Dalam kamus tersebut juga ditulis dengan istilah black market (pasar gelap): transaksi jual beli suatu barang yang dilakukan tanpa pengendalian harga dan sering kali bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ilegal adalah suatu yang masuk dalam negeri tanpa membayar bea dan cukai. Barang yang penulis maksudkan adalah barang (rokok) yang masuk ke wilayah Kota Banda Aceh, yang tidak membayar Bea dan Cukai yang menyebabkan meruginya Negara yang ditangkap oleh pihak yang berwenang, kemudian barang tersebut dimusnahkan karena tidak memenuhi kriteria barang legal yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang No.17 tahun 2006. Syarat barang dikatakan ilegal berdasarkan pada Undang-Undang No.17 tahun 2006 diatur dalam pasal 3 yang menyatakan bahwa pemeriksaan barang meliputi pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan fisik barang yang masuk ke daerah kepabeanan. Pada pasal 1 butir 2 mengatakan daerah kepabeanan adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalam nya berlaku Undang-Undang ini.

Kawasan kepabeanan adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Lebih jauh dalam pasal 3 Undang-Undang ini pada butir 1, mengatakan bahwa terhadap barang impor harus melakukan pemeriksaan kepabeanan yang dimaksudkan di sini adalah pemeriksaan fisik barang dan pemeriksaan dokumen-dokumennya. Selanjutnya di dalam pasal 5 dijelaskan bahwa terhadap barang impor harus memiliki kewajiban pabean yang dibayar

⁴⁰ E.Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Jakarta: Rineja Cipta, 2002), hlm 178.

pada kantor Pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor Pabean dan apabila tidak memenuhi syarat-syarat ini maka suatu barang itu dianggap barang ilegal.⁴¹

2. Pengertian Ilegal Menurut Undang-Undang

Dalam UU Nomor 39 tahun 2007 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 Tentang Cukai pasal 58:

“Setiap orang yang menawarkan, menjual, atau menyerahkan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya kepada yang tidak berhak atau membeli, menerima, atau menggunakan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”⁴²

Dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang No.10 Tahun 1995 pasal 102 tentang kepabeanaan:

“Setiap orang yang :

- a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes
- b. Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (3);
- d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
- e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- f. Mengeluarkan barang impor yang belum di selesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;
- g. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor

⁴¹ Undang-Undang Republik Indonesia, *Tentang Kepabeanaan*, Nomor 17 Tahun 2006, hlm. 3.

⁴² Undang-Undang Republik Indonesia, *Tentang Cukai*, Nomor 39 Tahun 2007, Ps 58, hlm. 16.

pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kemampuannya; atau

- h. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.⁴³

Dipidana karena melakukan penyeludupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang No.10 tahun 1995 Tentang Pabean pasal 103.

“setiap orang yang:

- a. Menyerahkan pemberitahuan pabean dan atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau di palsukan;
- b. Membuat, memyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan;
- c. Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean; atau
- d. Menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 102

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan atau pidan denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”⁴⁴

Dalam Undang-Undang No.17 tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang No.10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan pasal 104.

“setiap orang yang:

- a. Mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 102,102 A, atau 102 B.

⁴³ Undang-Undang Republik Indonesia, *Tentang Kepabeanan*, Nomor 17 Tahun 2006, Ps 102, hlm. 50.

⁴⁴ Undang-Undang Republik Indonesia, *Tentang Kepabeanan*, Nomor 17 Tahun 2006, Ps 103, hlm. 52.

- b. Memusnahkan, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan yang menurut Undang-Undang ini harus disimpan;
- c. Menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari pemberitahuan pabean, dokumen pelengkap pabean, atau catatan; atau
- d. Menyimpan dan/ atau menyediakan blangko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang tidak diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan pemberitahuan pabean menurut Undang-Undang ini;

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun, dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ atau pidana denda paling sedikit Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pidana denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).⁴⁵

Dalam Undang-Undang No.17 tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang No.10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan pasal 105.

“setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak membuka, melepas, atau merusak kunci, segel, atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh pejabat bea dan cukai dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ atau pidana denda paling sedikit Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pidana denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

3. Pengertian Barang Ilegal Menurut Hukum Islam

Dalam konteks hukum Islam sendiri tidak ada definisi khusus mengenai barang ilegal ataupun barang penyeludupan, pengertian dari barang ilegal dalam Islam hanya dijelaskan dari fatwa ulama saja. Seperti Fatwa MPU Aceh No 1 tahun 2014 mengenai pemusnahan barang ilegal menurut hukum Islam. Barang ilegal yang dijelaskan dalam fatwa tersebut adalah barang yang bertentangan atau tidak sesuai dengan pertauran perUndang-Undangan.⁴⁶ Tetapi dalam wilayah Islam setiap barang yang masuk kedalam wilayah kaum muslimin akan dikenakan pajak *usyur*.

⁴⁵ Undang-Undang Republik Indonesia, *Tentang Kepabeanan*, Nomor 17 Tahun 2006, Ps 104, hlm. 53

⁴⁶ Fatwa MPU Aceh, No 1 Tahun 2014. *Tentang pemusnahan Barang Ilegal Menurut Hukum Islam*

Usyur adalah biaya masuk yang dikenakan kepada para pedagang yang masuk kewilayah Islam, baik kaum muslimin, kaum *kafir harbi* ataupun *ahlul zimmah*. Kemudian setelah para pedagang masuk kewilayah Islam akan diberi suatu penghargaan kepada para pedagang karena mereka telah membayar *usyur* barang yang telah masuk kewilayah Islam baru kemudian dikenai pajak *usyur*. Tingkat *usyur* yang dikenakan terhadap kaum yang muslimin (pedagang muslim) yang membawa masuk barang dengan nilai lebih 200 dirham ke wilayah Arab adalah 2,5%, sedangkan untuk pedagang yang non muslim seperti kaum *kafir harbi* ataupun *ahlul zimmah* mereka dikenakan biaya *usyur* 5%. *Usyur* ini digagas oleh Khalifah Umar bin Khattab, untuk kelancarannya Umar menunjuk pejabat-pejabat yang disebut dengan *asyir* dengan batas-batas dan wewenang yang jelas. *Usyur* ini hanya dibayar sekali dalam setahun, meskipun seorang pedagang memasuki wilayah Arab lebih dari sekali dalam setahun.⁴⁷

Dari ketentuan diatas dapat dirumuskan bahwa perbedaan yang mendasar pada dua pengertian diatas adalah terdapat pada dokumen yang dimiliki oleh seorang pedagang, dalam kepabeian Indonesia seorang pedagang harus melengkapi surat terlebih dahulu baru bisa masuk kewilayah kepabeian Indonesia sedangkan dalam Islam seorang pedagang masuk kewilayah Islam terlebih dahulu kemudian diberi surat atau dokumen pembayaran *usyur*, ketentuan jumlah barang yang dikenai pajak beserta tarifnya.⁴⁸

E. Ciri-Ciri Rokok Ilegal

Rokok adalah hasil olahan tembakau, termasuk cerutu atau bentuk lainnya. Rokok filter/kretek tembakau dan bahan tambahan lain yang digulung/dilinting dengan kertas maupun dengan tangan atau menggunakan mesin. Rokok merupakan salah satu barang yang memberi pemasukan yang

⁴⁷ Racmatullah Oky, *Teori Pajak Menurut Abu Yusuf Sebuah Alternatif Solusi Perpajakan di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol 8 No. 1: April 2019, hlm 11.

⁴⁸ Liswardi, *Komparasi Pemanfaatan Barang Dalam Hukum Kepabeian Dan Hukum Ekonomi Syariah*, Khazanah Hukum, Vol. 1 No. 1: Desember 15, 2019, hlm 16.

cukup signifikan bagi pendapatan untuk Republik Indonesia, dikarenakan penjualannya yang melonjak di Indonesia. Itu semua terjadi karena Indonesia merupakan salah satu Negara dengan jumlah perokok terberat atau terbanyak di dunia dengan perokok usia diatas 10 tahun keatas. Badan Pusat Statistik mengungkapkan bahwa perokok penduduk Indonesia dengan usia >15 tahun mencapai 33,8 % atau dengan jumlah perokok sekitar 66,7 juta jiwa. Di Aceh sendiri jumlah perokok dengan usia >15 tahun mencapai 28,06 %.⁴⁹. Namun yang menjadi masalahnya ada beberapa produk rokok yang masuk ke Republik Indonesia tidak membayar Bea dan Cukai yang menyebabkan Negara rugi besar atas beredarnya rokok tersebut di Negara Indonesia. Rokok merupakan barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara peletakan pita cukai pada kemasan rokok. Rokok ilegal adalah rokok pungutan cukainya tidak di lunasi. Oleh karena itu banyak orang awam yang belum mengetahui tentang peredaran rokok ilegal. Untuk mengetahui ciri-ciri rokok ilegal itu ada empat jenis yang bisa dilihat:

1. Rokok tanpa pita cukai

Rokok di peredaran bebas yang tidak dilengkapi dengan pita cukai pada kemasannya.

2. Rokok dengan pita cukai palsu

Pada pita cukai terdapat fitur pengaman seperti halnya pada uang kertas. Untuk mengecek keasliaan pita cukai pada kemasan rokok, dapat memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Cetakan pita cukai. Pada pita cukai asli, cetakannya tajam.
- b. Kertas pita cukai. Pada pita cukai asli, kertasnya tidak berpendar jika disinari UV.
- c. Hologram akan terlihat berdimensi jika dilihat dari sudut yang berbeda.

⁴⁹ Badan Pusat Stasitik (BSP) diakses melalui situs <https://www.bps.go.id/>. Pada tanggal 27 agustus 2021 pukul 16:21 wib

3. Rokok dengan pita cukai bebas

Untuk mengenali rokok dengan pita cukai bekas pakai, dapat dilakukan dengan memperhatikan adanya lipatan, sobekan, atau bekas lem tambahan pada pita cukai.

4. Rokok dengan pita cukai berbeda

Produk rokok yang pada kemasannya ditemplei pita cukai yang salah personalisasi dan salah peruntukan. Untuk mengetahuinya, dapat membandingkan nama perusahaan yang memproduksi terlihat pada bagian bawah atau samping kemasan rokok dengan kepemilikan pita cukai dapat dilihat dari kode personalisasi pada pita cukai.⁵⁰

Ekonomi Senior Intistut For Development of Economics and Finace (INDEF) Henny Sri Hartanti mengatakan, berdasarkan hasil simulasi yang INDEF lakukan terkait penindakan rokok ilegal oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan sepanjang 2020, terdapat kerugian yang mencapai triliunan rupiah.

Enny menyebutkan, Bea Cukai mengklaim telah menindak peredaran rokok ilegal sebanyak 4% di akhir tahun 2020, Negara mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000.000.000.00 (lima triliun rupiah). Kalau terjadi peredaran rokok ilegal 2% saja itu kerugian Negara sudah mencapai Rp. 1.750.000.000.000.00 triliun. Kalau 5%, itu mencapai Rp. 4.380.000.000.000.00 triliun. Sepanjang tahun 2020, pihak Bea Cukai melakukan penindakan sebanyak 8.155 kali atau meningkat 41,23 % di banding tahun 2019. Artinya, setiap hari pihak Bea dan Cukai melakukan penindakan sebanyak 25 kali penindakan di seluruh Indonesia.

Sementara penindakan dari hitungan batangan rokok, Bea dan Cukai telah menyita sebanyak 384 juta batang. Bila berdasarkan peredaran rokok ilegal

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Teddy Iskandar, Kepala subbagian umum kantor wilayah Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kota Banda Aceh, Hari Selasa, Tanggal 09 Maret 2021 pukul 11.30, bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kota Banda Aceh.

di tahun 2018, Bea dan Cukai berhasil menurunkannya sebanyak 7%. Kemudian 2020 menjadi 4,9% , namun jika dibandingkan 2019 ke 2020 terjadi peningkatan peredaran rokok ilegal.⁵¹

F. Akibat Dari Tindakan Mengedarkan Rokok Ilegal

Dalam hukum pidana tindak pidana merupakan pengertian yang paling dasar. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan betuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu, setiap perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang harus dihindari dan barang siapa yang melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban yang harus ditaati oleh setiap warga Negara dan wajib dicantumkan dalam Undang-Undang ataupun Peraturan-Peraturan Pemerintah. Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum dan patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan tindak pidana akan memprtanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang yang mempunyai kesalahan apabila pada waktu perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif megenai kesalahan yang dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbutan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharannya tertib hukum dan terjaminnya kepetingan umum.

Di dalam hukum pidana tidak dikenal istilah damai semua perkara yang masuk harus diselesaikan secara hukum dengan cara di masukan ke pengadilan melalui tahap penyidikan, penuntutan sampai ke pengadilan, sekali perkara masuk maka tidak ada peluang perkara dihentikan kecuali oleh yuridis dan

⁵¹ Kompas.com diakses melalui situs <https://money.kompas.com/> pada 27 september 2021 pukul 12:47

faktual dimana tidak cukup alasan untuk diteruskan.⁵² Dalam Undang-Undang No.39 Tahun 2007 pasal 54.

“Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan enceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) di pidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”⁵³

Kajian dari unsur-unsur tindak pidana dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Unsur “Setiap Orang”
Yang dimaksud setiap orang disini adalah setiap orang pribadi atau badan hukum.
- b) Unsur “Menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual, menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana”
Berdasarkan beberapa perbuatan tersebut merupakan salah satu unsur-unsur delik yang harus dipenuhi terhadap peredaran rokok ilegal tanpa cukai. Sehingga perbuatan pelaku-pelaku dan bahkan pedagang-pedagang kecilpun dapat dijerat dengan pasal ini.
- c) Unsur “Barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual enceran atau tidak dilengkapi pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dan berasal dari tindak pidana”.

Padahal sudah terang-terangan para pelaku melanggar Undang-Undang cukai dan dapat dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Meskipun dari pada mengingat ada hal-hal hambatan dan alasan yang disampaikan pihak Bea dan Cukai memang juga menjadi faktor yang terjadi praktik untuk sulit menegakkan sanksi-sanksi hukuman yang ada di Undang-Undang cukai.

⁵² Erdianto, “Makelar Kasus Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya” *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Univertas Riau, Edisi I 1 No. 1 Agustus 2010, hlm 30.

⁵³ Undang-Undang Republik Indoneia, *Tentang Cukai*, Nomor 39 Tahun 2007, ps.54, hlm. 15.

G. Sanksi Terhadap Pelaku Pengedar Rokok Ilegal

Dalam hukum pidana tindak pidana merupakan pengertian yang paling dasar. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar Undang-Undang pidana. Oleh sebab itu, setiap perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang harus dihindari dan barang siapa yang melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban yang harus ditaati oleh setiap warga Negara dan wajib dicantumkan dalam Undang-Undang ataupun Peraturan Pemerintah. Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum dan patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang yang mempunyai kesalahan apabila pada waktu perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharannya tertib hukum dan terjaminnya kepetingan umum.

Perbuatan mengedarkan atau menjual rokok ilegal termasuk melakukan suatu pelanggaran yang dapat berpotensi sebagai suatu tindak pidana. Dimana sanksi bagi pelaku pengedar rokok ilegal dalam Undang-Undang Nomor.39 tahun 2007 perubahan atas Undang-Undang Nomor.11 tahun 1995 tentang cukai yang dijelaskan dalam pasal 54 dan pasal 56. Dalam pasal 54 Undang –Undang Nomor.39 tahun 2007 tentang cukai berbunyi.

“Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1)

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”⁵⁴

Dalam pasal 56 Undang-Undang No.39 Tahun 2007 tentang cukai berbunyi :

“Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar memperoleh atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan denda paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”⁵⁵

Sanksi terhadap pelaku pengedar rokok harus serius diterapkan oleh Pemerintah dikarenakan maraknya terjadi peredaran rokok ilegal di wilayah Indonesia. Menteri keuangan Sri Mulyani menyatakan pemberantasan masih mendominasi 10 penindakan atau pengawasan teratas oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai, ia juga meyebukan kenaikan penindakan setiap tahunnya. Pada akhir agustus 2021, penindakan rokok ilegal di Indonesia mencapai 44,91 % dari total penindakan, porsi jauh lebih besar dari penindakan lain seperti narkoba dan minuman keras ilegal.⁵⁶

⁵⁴ Undang-Undang Republik Indonesia, *Tentang Cukai*, Nomor 39 Tahun 2007, Ps 54, hlm. 16.

⁵⁵ Undang-Undang Republik Indonesia, *Tentang Cukai*, Nomor 39 Tahun 2007, Ps 56, hlm. 16.

⁵⁶ Umarul Faruq, *rokok ilegal masih mendominasi penindakan bea dan cukai*, CNN, Kamis 23 Sep 2021 13:54 WIB. Diakses melalui situs www.cnnindonesia.com

BAB TIGA

UPAYA BEA DAN CUKAI TYPE PABEAN C KOTA BANDA ACEH DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI WILAYAH KOTA BANDA ACEH

A. Faktor Penyebab Terjadinya Peredaran Rokok Ilegal

Masalah peredaran rokok ilegal tanpa cukai yang terjadi di wilayah hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kota Banda Aceh sampai sekarang masih beredar luas dan diperdagangkan secara bebas sehingga menjadi perhatian bagi pihak bea dan cukai untuk mengurangi tindak pidana cukai tersebut.

Berikut ini data yang bersumber dari dari bagian penyelidikan dan penindakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kota Banda Aceh.⁵⁷

Tabel.3.1 Jumlah kasus peredaran rokok ilegal tanpa cukai di wilayah Kota Banda Aceh dari tahun 2019 s/d 2020.

No	Tahun	Jumlah Kasus Penindakan	Jumlah Hasil Penindakan	Nilai Perkiraan barang	Nilai Kerugian Barang
1	2019	13	24.200 Batang	Rp23.800.000	Rp19.118.000
2	2020	32	53.540 Batang	Rp57.480.000	Rp46.042.100
3	2021	51	122.822 Batang	Rp188.240.000	Rp69.204.060
	Total	96 Kasus	200.562 Batang	Rp269.520.000	Rp134.364.060

Sumber: Kantor Bea dan Cukai Kota Banda Aceh

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa meningkatnya kasus peredaran rokok ilegal tanpa cukai dari tahun 2019 sampai tahun 2021 dan pada kasus tahun 2021 cukup banyak diwilayah Kota Banda Aceh yang ditangani oleh

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Rully Ardian, Kepala Seksi Perbendaharaan kantor wilayah Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kota Banda Aceh, Hari Kamis, Tanggal 02 Desember 2021 pukul 11.30, bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kota Banda Aceh.

Kantor Bea dan Cukai Pabean C Kota Banda Aceh. Dari data yang penulis dapatkan di atas bisa kita lihat bahwasannya kasus peredaran rokok ilegal terus meningkat setiap tahunnya, dan penulis juga melakukan penelitian di lapangan masih banyak ditemui rokok-rokok tanpa cukai dan rokok kawasan bebas (*Free Trade Zone*) yang banyak beredar kawasan Kota Banda Aceh. Berdasarkan hasil penelitian penulis jenis produk rokok tanpa cukai yang ditemui di Kota Banda Aceh yaitu rokok polos tanpa cukai dan rokok kawasan bebas (*Free Trade Zone*) dengan merk sebagai berikut :

Tabel.3.2 Merek Rokok Ilegal Tanpa Cukai di Wilayah Kota Banda Aceh

No	Merek Rokok	Jenis Rokok
1	Hit Man Filter	Tanpa Pita Cukai
2	Luffman	Tanpa Pita Cukai
3	Smart Mild	Pita Cukai Palsu
4	555	Tanpa Pita Cukai
5	Benson Hedges	Tanpa Pita Cukai
6	Mildboro	Pita Cukai Bukan Peruntukannya
7	Euro Gold	Tanpa Pita Cukai
8	Ok Bold	Pita Cukai Palsu
9	Djarum Super	Pita Cukai Bekas

Sumber: Kantor Bea dan Cukai Kota Banda Aceh

Untuk lebih mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peredaran rokok ilegal tanpa cukai tersebut maka penulis akan memaparkan data yang diperoleh seperti dibawah ini. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan 2 (dua) orang penyalur rokok ilegal tanpa cukai (*responden*) diperoleh data sebagai berikut :

1. Berdasarkan Permintaan Masyarakat

Berdasarkan wawancara penulis dengan penyalur rokok ilegal tanpa cukai yaitu bapak FD menyatakan bahwa ia menyalurkan rokok ilegal tanpa cukai karena banyaknya permintaan masyarakat karena rokok ilegal tanpa cukai ini lebih murah dibandingkan dengan rokok yang berpita cukai, rokok-rokok tersebut juga didistribusikan langsung ke toko-toko dan warung-warung di sekitar dan dalam Kota Banda Aceh.

Faktor permintaan masyarakat merupakan faktor pendorong yang paling dominan terjadinya dalam tindak pidana peredaran rokok ilegal tanpa cukai, karena menyalurkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan tingginya permintaan terhadap rokok ilegal tanpa cukai.⁵⁸

2. Faktor Keuntungan

Berdasarkan wawancara penulis dengan penjual rokok ilegal tanpa cukai yaitu bapak UD menyatakan bahwa keuntungan menjual rokok ilegal tanpa cukai per-bungkus bisa mencapai Rp.2500 dan pengakuannya dalam penjualan rokok ilegal per-minggunya yaitu kurang lebih sekitar 25 (dua puluh lima) slop. Dan dari hasil wawancara dengan penyalur lainnya yaitu dengan bapak UD penjualannya dalam se-minggu berkisar sekitar 1 (satu) karton, dalam hal ini dalam hal ini bapak UD tidak berorientasi pada keuntungan dari penjualan rokok ilegal tersebut karena penjualan utama pak UD ialah rokok-rokok yang legal. Dalam hitungan rokok yang dijelaskan oleh narasumber yaitu:

- a) 1 Bungkus = 20 Batang
- b) 1 Slop = 10 Bungkus
- c) 1 Ball = 20 Slop
- d) 1 Karton = 4 Ball

Dari hasil wawancara kepada reponden menunjukan bahwa keuntungan dari penjual sangat besar dalam seminggu saja bisa menghasilkan 625.000 dari hasil penjualan rokok ilegal tersebut, dibandingkan menjual rokok legal yang memiliki keuntungan hanya 1.200 per-bungkus yang sudah dibebankan pungutan Negara dan dilekati pita cukai.⁵⁹

⁵⁸ Wawancara dengan FD, Penyalur Rokok Ilegal di wilayah Kota Banda Aceh, Hari Selasa, Tanggal 13 November 2021 pukul 22.30, bertempat di Kota Banda Aceh.

⁵⁹ Wawancara dengan FD, Pedagang Rokok Ilegal di wilayah Kota Banda Aceh, Hari Minggu, Tanggal 21 November 2021 pukul 14.30, bertempat di Kota Banda Aceh.

3. Faktor Georafis

Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Teddy Iskandar, Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kota Banda Aceh menyatakan bahwa jalur pemasokan rokok ilegal tanpa cukai itu masuk melalui pelabuhan-pelabuhan tidak resmi dan pelabuhan-pelabuhan tikus yang berada pesisir lautan Aceh dengan menggunakan kapal barang dan juga melalui kurir yang membawa rokok tersebut lewat jalur darat

4. Faktor Internal

a. Kurangnya Personil

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Dian Fakhrizal selaku dari Pegawai Pihak Bea dan Cukai Kota Banda Aceh beliau mengatakan bahwa dengan banyaknya pulau-pulau dan luasnya jangkauan wilayah yang ditangani oleh pihak Bea dan Cukai Kota Banda Aceh personil atau pegawai yang mereka miliki tidak mencukupi untuk menangani kasus-kasus peredaran rokok ilegal yang ada di Kota Banda Aceh., maka dari data tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa jumlah pegawai dan personil Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) per setiap tahunnya tidak sebanding dengan jumlah kasus tindak pidana peredaran rokok ilegal tanpa cukai dari tahun 2019 sampai tahun 2021 yang berjumlah 96 kasus dengan kondisi wilayah kerja yang meliputi daerah administrasi pemerintahan Kota Banda Aceh.⁶⁰

b. Kurangnya Sarana Operasional

Dekatnya pelabuhan Malahayati dan pelabuhan-pelabuhan kecil disekitarnya dengan pelabuhan bebas (Sabang) antara pulau Sabang dan Banda Aceh merupakan salah satu jalur masuknya rokok ilegal

⁶⁰ Wawancara dengan Dian Fakhrizal, Seksi Bagian Umum kantor wilayah Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kota Banda Aceh, Hari Kamis, Tanggal 02 Desember 2021 pukul 14.30, bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kota Banda Aceh.

tanpa cukai, pemeriksaan barang penumpang tersebut dilakukan oleh Bea dan Cukai melalui cara pemeriksaan badan dan menggunakan sinar X-ray. Barang yang dibawa penumpang tersebut sulit dideteksi karena fasilitas mesin sinar X-ray yang berjumlah 2 (dua) buah tersebut dalam keadaan yang tidak bisa digunakan dan kapal patroli yang dimiliki oleh Bea dan Cukai Kota Banda Aceh berjumlah 3 (tiga) unit. Dan apabila dilihat dari luas wilayah kerja yang cukup luas tersebut Bea dan Cukai membutuhkan sarana operasional seperti kapal patroli yang memadai.⁶¹

5. Faktor Eksternal

a. Banyaknya Pulau-Pulau disekitar Pulau Kawasan Bebas

Banyaknya pulau-pulau disekitar pulau sabang yang merupakan kawasan perdagangan bebas yang sebagaimana dikatakan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang (KPBPB). Dalam Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2007 tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Oleh Dewan Kawasan Sabang (DKS) Kepada Badan Kepengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) Untuk Melaksanakan Kewenangan Di bidang Perizinan Dan Kewenangan Lain. Dalam pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa “Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang selanjutnya disebut Kawasan Sabang adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia yang terpisah dari pengenaan biaya masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan cukai”. Dan dalam pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa “Kawasan

⁶¹Wawancara dengan Bapak Teddy Iskandar, Kepala kantor wilayah Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kota Banda Aceh, Hari Kamis, Tanggal 02 Desember 2021 pukul 14.30, bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kota Banda Aceh.

Sabang adalah Kawasan yang meliputi Kota Sabang (Pulau Weh, Pulau Klah, Pulau Rubiah, Pulau Seulakodan, Pulau rondo) Pulau Breuh, Pulau Nasi, dan Pulau Teunom serta pulau pulau kecil disekitarnya, yang terletak dalam batas koordinat yang telah ditetapkan. Banyaknya pulau-pulau kawasan bebas dan pulau kecil disekitarnya menjadi salah satu masalah bagi Direktorat Jendral Bea dan Cukai sehingga sulit untuk melakukan pengawasan arus barang.

b. Kurangnya Peran Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu, maka dari sebab itu peran masyarakat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Faktor masyarakat terdiri dari :

- a) Kurangnya peran serta dari pedagang kecil.
- b) Kurangnya peran serta dan kurang pengetahuan masyarakat.
- c) Sulitnya menemukan penyalur rokok ilegal.

Berdasarkan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal menurut penulis memang menjadikan hukum sulit untuk ditegakan. Menurut Soerjono Soekanto menyatakan dalam masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya.⁶² Sehingga dapat disimpulkan dari hambatan-hambatan tersebut perlu adanya evaluasi dan solusi yang dapat melahirkan upaya-upaya yang lebih baik lagi terhadap penegakan hukum peredaran rokok ilegal tanpa cukai.

⁶² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2012, hlm.8

B. Upaya Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kota Banda Aceh Dalam Menanggulangi Peredaran Rokok Ilegal di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal tanpa cukai, yaitu antara lain :

1. Faktor Internal :

- a. Pengajuan penambahan jumlah personil atau pegawai, dengan menambah jumlah pegawai melalui rekrutmen pegawai di lingkungan Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Namun, para pegawai tersebut akan ditugaskan pada seluruh kantor Bea dan Cukai di Indonesia. Oleh karena itu setiap kantor Bea dan Cukai membuat analisis beban kerja yang harus dilaporkan ke kantor pusat agar dapat mengetahui jumlah kebutuhan pegawai pada wilayah tersebut. Di Banda Aceh sendiri pihak Direktorat Jendral Bea dan Cukai Kota Banda Aceh menggandeng Satuan Polisi Pamong Praja ikut dalam memberantas peredaran rokok ilegal di Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
- b. Menambah sarana operasional pihak Bea dan Cukai berupaya dengan memaksimalkan setiap sarana operasional yang ada. Untuk setiap sarana operasional yang tidak dapat digunakan atau kurang akan diajukan permohonan kepada kantor pusat untuk sesegera mungkin dilengkapi sarana operasional tersebut.⁶³

2. Faktor Eksternal

- a. Banyaknya Pulau-Pulau disekitar Pulau Kawasan Bebas.

⁶³ Wawancara dengan Teddy Iskandar, Kepala Bagian Umum kantor wilayah Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kota Banda Aceh, Hari Kamis, Tanggal 02 Desember 2021 pukul 14.30, bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kota Banda Aceh.

Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Bea da Cukai Kota Banda Aceh untuk menangani hambatan tersebut antara lain:

- 1) Peningkatkan pengawasan pada Pelabuhan Internasional seperti Pelabuhan Malahayati Aceh Besar dan Pelabuhan Balohan Sabang.
 - 2) Melakukan patroli.
 - 3) Membuat koordinasi dengan pihak TNI Angkatan Laut.
- b. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum demi terwujudnya efektifitas hukum.

Memberikan pendekatan kepada pedagang kecil dan masyarakat dengan melakukan penyuluhan rutin untuk meningkatkan kesadaran hukum. Pada umumnya orang berpendapat bahwa kesadaran masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan masyarakat mematuhi Perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran warga masyarakat terhadap hukum rendah, maka derajat kepatuhannya juga akan rendah. Masalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu dapat dipahami, ditaati, dan dihargai. Apabila masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahami hukum.⁶⁴

Untuk meningkatkan kesadaran hukum pedagang kecil dan masyarakat dapat dilakukan hal-hal seperti:⁶⁵

- 1) Memberikan pengetahuan hukum
- 2) Memberikan pemahaman tentang hukum
- 3) Peningkatan kesadaran hukum.

⁶⁴ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Palu: 2009, hlm 66.

⁶⁵ *Ibid.* hlm 67.

- c. Melakukan pengamatan melalui tim intelijen untuk menemukan segera penyalur rokok ilegal.

Dalam hal ini, maka upaya yang dapat dilakukan adalah menguatkan kinerja tim intelejen untuk mencari tahu tentang informasi mengenai tindak pidana peredaran rokok ilegal tanpa cukai dengan cara langsung terjun kelapangan atau ke pelabuhan-pelabuhan tempat yang dicurigai sebagai jalur masuk rokok ilegal tanpa cukai. Sehingga diharapkan penyalur rokok ilegal tersebut dapat ditemui dan juga dalam hal ini pihak Bea dan Cukai juga membuka layanan informasi dan pengaduan apabila masyarakat Kota Banda Aceh mengetahui sesuatu hal yang berkaitan dengan rokok ilegal tanpa cukai.⁶⁶

Upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam penegakan hukum peredaran rokok ilegal tanpa cukai di Kota Banda Aceh menurut penulis sudah efektif namun perlu adanya sikap tenang, terampil dan tekun yang dapat menyempurnakan pemberantasan peredaran rokok ilegal tersebut, seperti terutama upaya yang paling baik menurut penulis adalah dengan memberikan sanksi hukuman sesuai yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, sehingga dapat menjerat pelaku-pelaku dan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pengedar dan penjual rokok ilegal tanpa cukai sehingga upaya ini juga dapat menjadikan orang-orang atau oknum-oknum yang ingin mengedarkan rokok ilegal menjadi takut untuk melakukan perbuatan tersebut.

⁶⁶ Wawancara dengan Dian Fakhrihal, Seksi Bagian Umum kantor wilayah Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kota Banda Aceh, Hari Kamis, Tanggal 02 Desember 2021 pukul 14.30, bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kota Banda Aceh.

d. Melakukan Operasi Pasar

Melakukan operasi pasar merupakan salah satu Upaya Bea dan Cukai Kota Banda Aceh dalam menanggulangi operasi pasar, dilakukannya operasi pasar bertujuan untuk:

- 1) Untuk mencegah terjadinya kebocoran penerimaan Negara yang disebabkan oleh beredarnya BKC (Barang Kena Cukai) yang tidak sesuai dengan ketentuan, misalnya tidak dilekati PC (Pita Cukai), pelekatan PC bukan peruntukannya, dll.
- 2) Memberikan Pengetahuan kepada masyarakat, khususnya pedagang mengenai BKC yang legal, misalnya desain pita cukai.
- 3) Mengajak masyarakat, khususnya pedagang untuk ikut serta memberantas peredaran BKC ilegal.
- 4) Memperkuat eksistensi Bea dan Cukai Kota Banda Aceh dalam penegakan bidang hukum.⁶⁷

Dalam menjalankan operasi pasar tentunya pihak dari Bea dan Cukai Kota Banda Aceh melakukan persiapan, berikut persiapan yang dilakukan oleh pihak Bea dan Cukai Kota Banda Aceh dalam menjalankan operasi pasar:

- a. Menentukan jadwal pelaksanaan operasi pasar.
- b. Menentukan lokasi operasi pasar berdasarkan manajemen resiko yang telah dibuat.
- c. Mempersiapkan surat tugas dan pegawai yang ditunjuk dalam menjalankan operasi pasar.
- d. Melakukan pengecekan sarana operasi yang di gunkan, seperti kendaraan, Handy Talky (HT), dan detektor PC.

⁶⁷ Wawancara dengan Dian Fakhrizal, Seksi Bagian Umum kantor wilayah Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kota Banda Aceh, Hari Kamis, Tanggal 02 Desember 2021 pukul 14.30, bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kota Banda Aceh.

- e. Mempersiapkan dokumen administrasi penindakan, seperti Surat Bukti Pemeriksaan (SPB), Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dan Berita Acara Serah Terima (BAST).
- f. Briefing terkait tugas dan teknik operasi pasar.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan saat operasi pasar:

- 1) Petugas memperkenalkan diri dan menunjukkan surat tugas serta surat identitas pegawai (ID Card) saat melakukan operasi pasar.
- 2) Memperhatikan merk barang kena cukai yang jarang ditemui.
- 3) Melakukan pemeriksaan pita cukai terkait keaslian dan peruntukannya.
- 4) Melakukan pemeriksaan mendalam di toko karena barang kena cukai ilegal sering disembunyikan oleh pedagang.
- 5) Menyerahkan dokumen penindakan kepada pedagang yang ditindak dan memberitahukan ancaman hukuman terhadap pelanggaran di bidang cukai.
- 6) Dokumentasikan setiap kegiatan.⁶⁸

C. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Pengedar Rokok Ilegal

Perdagangan dan transaksi jual beli dalam Islam merupakan bagian dari fiqh muamalah, sebab menyangkut kebutuhan antar manusia, yang hukum dasarnya boleh. Karena kebolehan itu, maka inovasi dan kreasi sangat dianjurkan untuk dikembangkan dalam bermuamalah, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti halnya mengandung unsur riba dan lain sebagainya. Hal ini sejalan pula dengan kaidah yang menyebutkan

⁶⁸ Wawancara dengan Dian Fakhrizal, Seksi Bagian Umum kantor wilayah Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kota Banda Aceh, Hari Kamis, Tanggal 02 Desember 2021 pukul 14.30, bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kota Banda Aceh.

bahwa segala persoalan muamalah pada dasarnya adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.⁶⁹

Hal yang dikatakan dalam unsur riba diatas di jelaskan dalam Hadist Nabi Muhammad S.A.W yang diriwayatkan oleh Abu Daud:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكُسُهُمَا أَوْ الرَّبَا. (رواه الترمذی وأبو داود والبيهقي)

Artinya:

“Barangsiapa melakukan dua penjualan atas satu jenis barang, maka baginya yang paling murah (pertama) di antara keduanya atau menjadi riba” (HR. Tarmizi, Abu Dawud, dan Baihaqi).⁷⁰

Wajh al-istidlal dari hadis di atas adalah mereka yang mengharamkan jual beli dengan cara penjual menjualkan barang (rokok) yang di jualnya lebih murah dari harga seharusnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dikarenakan penjual tersebut mendapatkan barang dengan cara membeli dari penyalur barang (rokok) ilegal, yang dimana barang tersebut dapat di perjual-belian dengan harga yang murah karena barang tersebut tidak membayar cukai, tidak seperti halnya barang (rokok) lain yang sudah ditetapkan cukainya oleh negara, sehingga harga barang tersebut di jual sesuai dengan aturan dalam negeri.⁷¹

Kejahatan mengedarkan rokok ilegal merupakan kejahatan yang sedang marak-maraknya dalam tiga tahun belakang terbukti dari meningkatnya kasus peredaran rokok ilegal di Kota Banda Aceh yang sudah penulis sampaikan pada rumusan masalah diatas, salah satu akibat itu bisa terjadi karena canggihnya teknologi yang dimiliki pada saat sekarang sehingga semakin canggihnya

⁶⁹ Husni Mubarrak A.Latif, *Fiqh Islam dan Problematika Kontemporer*, (Banda Aceh, Arraniry Press dan Lembaga Naskah Aceh (NASA, 2012), 140

⁷⁰ Anwar Iqbal Qureshi, *Islam dan Teori Pembungaan Uang* (Jakarta: Tintamas, 1985), 111.

⁷¹ Al-Amien Ahmad al-Hajj Muhammad, *Hukm Baiy' bit-Taqsih*, hlm. 30.

bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan, seperti maraknya pengedaran barang ilegal (rokok) dari luar Negeri maupun dalam Negeri tanpa melalui pemberitahuan atau izin dari pihak pemerintah untuk diperjual-belikan atau untuk kepentingan keperluan pribadi. Dalam Islam dikatakan bahwa jika melakukan transaksi jual beli harusnya jujur jangan ada unsur tipu menipu dalam berdagang. Hal ini diperjelas oleh Hadist Nabi :

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ (رواه ابن حبان)

Artinya:

“Barang siapa yang berlaku curang terhadap kami, maka ia bukan dari golongan kami. Perbuatan makar dan tipu daya tempatnya di neraka,” (HR. Ibnu Hibban).⁷²

Hadist diatas jelas dikatakan bahwa setiap orang harus berlaku jujur dan jangan berbuat curang, pengedar rokok ilegal jelas bahwa mereka berbuat dengan cara tidak membayar cukai dan memalsukan pita cukai yang seharusnya tidak diberlakukan untuknya, hal itu dilakukan untuk mendapat atau memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Pada hukum Islam khususnya hukum pidana Islam sendiri kejahatan mengedarkan barang (rokok) ilegal merupakan suatu tindakan yang dilarang karena perbuatan tersebut dapat merugikan Negara. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk mensejahterakan rakyat sebagaimana tertuang di dalam tujuan negara yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Islam sangat konsen dengan kesejahteraan umat, hal ini sudah di contohkan oleh Nabi Muhamad, para sahabat, maupun khalifah islam yang memerintah ketika Islam jaya di jazirah arab. Di dalam usaha mensejahterakan rakyat tentunya perlu biaya, pemerintah harus mencari potensi penerimaan negara. Pajak merupakan potensi yang sangat besar di dalam penerimaan negara. Pemerintah harus bisa menerapkan pajak

⁷² Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali, *Al-Manaahisy Syar'iyah fii Shahiihis Sunnah an-Nabawiyah*, (Pustaka Imam Syafi'i, 2006), hlm. 281.

yang memberikan rasa adil kepada seluruh warga negara.⁷³ Sebagai warga Negara yang baik tentu saja harus mematuhi semua aturan otoritas Negara atau Pemerintah. Ini juga diperintahkan oleh Allah, sebagaimana Firman Nya dalam Surah An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan Ulil Amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Berdasarkan penjelasan ayat diatas bahwa setiap warga Negara harus mentaati Kepala Negara (pemimpin) atau ulil amri, selama Kepala Negara masih bertindak adil dan tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan. Dengan demikian mengedarkan barang ilegal (rokok) yang tidak menggunakan dokumen resmi yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, jelas tidak dibenarkan dalam pandangan hukum Islam, karena mereka telah melakukan *muamalah* tanpa memperhatikan hukum dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.⁷⁴

Negara melarang barang ilegal untuk di impor maupun di ekspor. Barang ilegal yang dimaksud adalah barang apapun termasuk rokok yang dilarang untuk diedarkan, digunakan atau diperjual belikan. Negara melarang impor barang ilegal atau ekspor barang ilegal, bukanlah tanpa alasan. Tujuannya yaitu dalam rangka membela kepentingan umat, maka peraturan-peraturan pemerintah

⁷³ Rachmatullah Oky, Teori Pajak Menurut Abu Yusuf Sebuah Alternatif Solusi Perpajakan Di Indonesia, Jurnal Ekonomi Islam, Vol 8 No. 1 : April 2019, Hlm. 11.

semacam ini tidak boleh dilanggar, baik dengan langsung megedarkan barang ilegal ataupun bekerjasama dengan pengedar barang ilegal. Sebab setiap barang yang dikatakan legal atau sah adalah suatu barang yang telah melalui tahap uji dan tahap penilaian oleh Negara apakah barang tersebut layak atau tidak untuk diedarkan ditengah-tengah masyarakat.

Dalam Hadist yang diriwayatkan Ibnu Majah dikatakan bahwa:

لا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه)

Artinya:

“Tidak boleh berbuat dharar, begitu pula tidak pula berbuat dharar.” (HR. Ibnu Majah).⁷⁵

Dharar adalah memberi *kemudharatan* kepada orang lain agar dirinya mendapatkan manfaat dengan hal tersebut, jelas disini bahwa pegedar rokok ilegal berbuat *dharar*. Karena ia memberi *kemudharatan* bagi orang lain demi dia mendapat manfaat bagi dirinya, manfaat yang ia dapat adalah keuntungan yang besar dari hasil penjualan rokok ilegal karena tidak membayar cukai, dan *kemudharatan* yang ia lakukan kepada masyarakat adalah karena rokok illegal berpotensi untuk meningkatkan jumlah perokok dan perokok pemula karena murah nya harga rokok dipasaran. Selain itu, rokok illegal juga tidak mematuhi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 1999 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan Terkait Pemasangan Peringatan Kesehatan Bergambar.⁷⁶ Sehingga informasi bahaya merokok tidak tersampaikan kepada masyarakat, jika peredaran rokok ilegal dapat dicegah, pendapatan Negara melalui cukai dapat meningkat sehingga dapat dimanfaatkan untuk peningkatan program kesehatan yang bersifat promotif dan preventif untuk mengatasi dampak akibat merokok. Menurut *World Health Organization*

⁷⁵ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram & Dalil –dalil Hukum*, hlm. 327

⁷⁶ Undang-Undang Republik Indonesia, *Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan*, No.81 Tahun 1999, ps 1, hlm. 2.

(WHO), jika peredaran rokok ilegal dieliminasi maka pendapatan negara di seluruh dunia mencapai USD 30 Milyar/tahun dan sebanyak 164.000 kematian prematur dapat dicegah (karena harga rokok rata-rata menjadi lebih tinggi) Selain itu, rokok ilegal tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, termasuk kewajiban mencantumkan peringatan kesehatan bergambar yang maksudnya agar masyarakat paham akan dampak buruk rokok terhadap kesehatan. Demikian disampaikan Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp. M (K).⁷⁷

Di dalam Provinsi Nanggroe Aceh sendiri juga memiliki aturan hukum Islam yang diatur dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No 4 Tahun 2004 Tentang Tata Niaga Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Melalui Kawasan Perdagangan Bebas Sabang Dan Ke Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Qanun tersebut mengatur tentang barang-barang luar Aceh dan barang-barang dari kawasan pelabubahan bebas sabang yang masuk ke dalam daerah Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam Qanun No.4 Tahun 2004 pasal 6 dikatakan:

- 1) Setiap Importir yang akan melakukan kegiatan impor, wajib memperoleh izin Gubernur.
- 2) Setiap Eksportir yang akan melakukan kegiatan ekspor terhadap barang bebas tataniaga ekspornya, wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota dan izin teknis dari Intansi terkait.
- 3) Setiap Eksportir yang akan melakukan kegiatan ekspor terhadap barang yang diatur dan diawasi tataniaga ekspornya, harus mendapat izin Gubernur.⁷⁸

Dalam Qanun No.4 Tahun 2004 pasal 7 ayat 2 dikatakan:

“Barang-barang impor yang diperdagangkan dari kawasan Sabang ke daerah Pabean Nanggroe Aceh Darussalam dikenakan Bea masuk sebagai berikut:

⁷⁷ Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp. M, *Rokok Ilegal Merugikan Bangsa Dan Negara*, di akses melalui situs <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id> pada tanggal 25 Desember 2021.

⁷⁸ Pasal 6, Qanun No.4 Tahun 2004, Tentang Tata Niaga Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Melalui Kawasan Perdagangan Bebas Sabang Dan Ke Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, hlm. 5

- a. Barang-barang kebutuhan pokok masyarakat dikenakan Bea masuk maksimal 5%.
- b. Barang-barang kebutuhan tambahan masyarakat dikenakan Bea masuk maksimal 15%
- c. Mesin dan peralatan mesin bukan baru termasuk Kendaraan Bermotor Bukan Baru (KBBB) dikenakan pajak maksimal 5%.
- d. Alat-alat Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kontruksi dikenakan Bea masuk maksimal 5%.⁷⁹

Dalam Qanun No.4 Tahun 2004 pasal 8 dikatakan:

- 1) Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini, dilakukan oleh Pejabat Pinyidik Umum
- 2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan.
- 3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) karena kewajibannya berwenang;
 - a. Menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan.
 - b. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi.
 - c. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana dibidang kepabeanan.
 - d. Melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka mealakukan tindak pidana di bidang kepabeanan.
 - e. Meminta keterangan dan bukti dari orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang Kepabeanan.
 - f. Memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan butki adanya tindak pidana dibidang Kepabeanan.
 - g. Memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
 - h. Mengambil sidik jari orang.
 - i. Menggeledah rumah tinggal, pakaian, atau badan.
 - j. Menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang terdapat didalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan.

⁷⁹ Pasal 7 ayat 2, Qanun No.4 Tahun 2004, Tentang Tata Niaga Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Melalui Kawasan Perdagangan Bebas Sabang Dan Ke Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, hlm. 6

- k. Menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Kepabeanan.
 - l. Memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kepabeanan.
 - m. Mendatangkan tenaga ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang Kepabeanan.
 - n. Menyuruh berhenti orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang Kepabeanan serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - o. Menghentikan penyidikan.
 - p. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan menurut hukum yang bertanggung jawab.
- 4) Penyidik sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dan ayat (2) memberitahukan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.⁸⁰

Dalam Qanun No.4 Tahun 2004 dalam pasal 9 dikatakan:

- 1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 5 ayat (2) dikenakan sanksi pidana atau sanksi administrasi Kepabeanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- 2) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 6 dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha. Tindak pidana yang terjadi diluar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam ayat (1) dan (2) dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁸¹

Dari penjelasan Qanun Provinsi Aceh No.4 Tahun 2004 tentang Tata Niaga Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Melalui Kawasan Perdagangan Bebas Sabang Dan Ke Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di atas dikatan jelas bahwa setiap barang dari pelabuhan kawasan bebas yang masuk kedalam

⁸⁰ Pasal 8, Qanun No.4 Tahun 2004, Tentang Tata Niaga Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Melalui Kawasan Perdagangan Bebas Sabang Dan Ke Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, hlm. 8

⁸¹ Pasal 9, Qanun No.4 Tahun 2004, Tentang Tata Niaga Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Melalui Kawasan Perdagangan Bebas Sabang Dan Ke Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, hlm. 9

wilayah Nanggroe Aceh yang tidak merupakan kawasan bebas harus dikenai pajak seperti yang telah dijelaskan di atas dan pemerintah Provinsi Aceh menetapkan Direktorat Jendral Bea dan Cukai yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas seperti yang telah ditetapkan dalam Qanun No.4 Tahun 2004 tentang Tata Niaga Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Melalui Kawasan Perdagangan Bebas Sabang Dan Ke Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Dalam daerah Provinsi Aceh sendiri juga memiliki Fatwa MPU Aceh No.1 Tahun 2014 Tentang Pemusnahan Barang Ilegal Dalam Perspektif Hukum Islam. Dimana dikatakan dalam Fatwa tersebut oleh Ulama Aceh yang mewakili lembaga resmi MPU Aceh diantaranya;

1. Pemerintah berhak menyita barang ilegal dan dijadikan sebagai barang kekayaan negara apabila pemiliknya tidak mengurus segala persyaratan yang dibutuhkan.
2. Pemusnahan barang ilegal yang masih dapat dimanfaatkan menurut Syariat Islam haram hukumnya.
3. Pemusnahan barang ilegal yang tidak dapat dimanfaatkan hukumnya wajib.
4. Pemerintah wajib memelihara dan melakukan tindakan segera dan melakukan tindakan segera untuk mengantisipasi kerusakan barang ilegal yang masih dapat dimanfaatkan.⁸²

Dalam fatwa MPU di atas dijelaskan bahwa tidak dibenarkan memusnahkan barang tersebut dengan cara dibakar atau ditanam. Sebab apabila barang tersebut adalah barang pokok (makanan, pakaian dan sejenis lainnya) maka jelas hukumnya haram. Namun apabila jika barang yang diedarkan atau diseludupkan adalah barang yang haram seperti ganja, sabu, nikotin (rokok), dan sejenis lainnya itu wajib untuk dimusnahkan dan wajib untuk dihukum pelaku tersebut.

⁸² Fatwa MPU Aceh No.1 Tahun 2014, *Tentang Pemusnahan Barang Ilegal Menurut Perspektif Hukum Islam*.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari tiga rumusan masalah yang penulis angkat di atas dalam bab tiga sebelumnya, maka dalam terakhir ini penulis akan menulis beberapa kesimpulan tentang Upaya Bea dan Cukai Direktorat Kota Banda Aceh dalam Menanggulangi Peredaran Rokok Ilegal di Wilayah Kota Banda Aceh.

1. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya peredaran rokok ilegal di wilayah Kota Banda Aceh karena banyaknya permintaan dari masyarakat akan rokok dengan harga murah, faktor keuntungan juga menjadi penyebab karena besarnya keuntungan yang didapat oleh pengedar dan penjual rokok ilegal, lalu faktor geografis juga menjadi salah satu faktor bisa masuknya rokok ilegal dengan mudah ke dalam wilayah Kota Banda Aceh, dan faktor yang sangat disayangkan itu berasal dari dalam internal pihak Bea dan Cukai itu sendiri, seperti kurangnya personil dan kurangnya sarana operasional.
2. Upaya yang dilakukan Bea dan Cukai terhadap masuk dan meningkatnya peredaran rokok ilegal di wilayah Kota Banda Aceh ialah dengan melakukan beberapa hal seperti, melakukan pengajuan jumlah personil atau pegawai, menambah sarana operasional, lalu melakukan peningkatan pengawasan pada Pelabuhan Internasional seperti pelabuhan malahayati dan pelabuhan bebas Sabang, melakukan patroli dan membuat koordinasi dengan pihak TNI AL untuk memperketat pengawasan di wilayah laut. Bea dan Cukai Kota Banda Aceh juga melakukan peningkatan kesadaran dan ketaatan hukum pada masyarakat dengan cara melakukan penyuluhan rutin kepada pedagang-pedagang kecil maupun pedagang skala besar dan kepada masyarakat. Pihak Bea dan Cukai juga menyiapkan tim intelejen guna menemukan segera penyalur rokok ilegal, dan pihak Bea dan Cukai rutin

melakukan operasi pasar bertujuan untuk mencegah terjadinya kebocoran penerimaan Negara yang disebabkan oleh beredarnya Barang kena Cukai (BKC).

3. Pada hukum Islam khususnya hukum pidana Islam sendiri kejahatan peredaran rokok ilegal merupakan suatu tindakan yang dilarang karena perbuatan tersebut dapat merugikan Negara dan dapat membeikan *mudharat* pada masyarakat di dalam jinayat masuk kedalam hukuman takzir, hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang tidak pasti ketentuan teks dalam Al-Qur'an atau Hadist. Hukuman *ta'zir* ialah hukuman yang diberikan oleh orang yang berkuasa atau berwewenang dalam suatu wilayah tertentu. Dan di Aceh sendiri juga memiliki Qanun No.4 Tahun 2004 Tentang 2007 Tentang Cukai dan Qanun Provinsi Aceh No.4 Tahun 2004 Tentang Tata Niaga Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Melalui Kawasan Perdagangan Bebas Sabang Dan Ke Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang dimana didalam nya dijelaskan bahwa setiap barang yang masuk ke Wilayah Aceh harus dikenakan Bea dan Cukai. Dan Aceh juga memiliki Fatwa MPU Aceh No.1 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pemusnahan Barang Ilegal.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Pemerintah khususnya Direktorat Jendral Bea dan Cukai untuk lebih memperhatikan peredaran rokok ilegal ini, karena jika peredaran ini terus berlanjut akan berdampak bagi pemasukan pajak untuk Negara sehingga membuat Negara rugi besar dari sektor pajak, dan pemasukan pajak rokok di Indonesia merupakan pemasukan yang tertinggi dari sektor pajak di Indonesia.
2. Untuk pihak Bea dan Cukai sendiri harus lebih tegas lagi dalam menindak pelaku-pelaku peredaran dan penjual rokok ilegal di Kota Banda Aceh, serta kepada pedagang-pedangang kecil untuk dijelaskan lagi mengetahui tentang

hukuman akibat menjual rokok ilegal, karena masih banyak dari pedagang-pedagang eceran yang masih belum paham akibat dari menjual rokok ilegal.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.Latif, Husni Mubarak. *Fiqh Islam dan Problematika Kontemporer*, (Banda Aceh, Arraniry Press dan Lembaga Naskah Aceh (NASA, 2012).
- Al-Amien Ahmad al-Hajj Muhammad, *Hukm Baiy' bit-Taqsith*.
- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*, (Sinar Grafika, Palu: 2009).
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa. *Terjemah Tafsir al-Maragi*, Juz 28-30, (Semarang:Toha Putra, 1993),
- Ash-Shaddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Tafsir Alquranul Majid*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000)
- E.Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia* Soerjono.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram& Dalil-dalil Hukum*, (Jakarta: PT Gema Insani, 2013).
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Alfabeta, 2020).
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sulistia, Teguh. *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997).
- Sutarto, Eddhi. *Rekontruksi Hukum Pabean Indonesia*, (Jakarta: Erlangga 2010).
- Sutedi, Andrian. *Aspek Hukum Kepabeanan*, (Jakarta: Sinar Grafika 2012).

Undang-Undang

- Undang-Undang No.17 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang No.10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
- Undang-Undang No.39 Tahun 2007 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No.4 Tahun 2004 Tentang Tata Niaga dan Pengeluaran Barang Melalui Kawasan Perdagangan Bebas Sabang Ke Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Fatwa MPU Aceh No.1 Tahun 2014 Tentang Pemusnahan Barang Ilegal.

Jurnal

Erdianto, *“Makelar Kasus Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya” Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Univertas Riau, Edisi I 1 No. 1 Agustus 2010

Irwandi Syahputra, *Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (Kppbc) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau*, Jurnal Fakultas Hukum Volume III nomor 1, Februari 2016.

Kristian Cahyandi, *Efektivitas Pelayanan Ekspor Impor Pada Kantor Bea Cukai Dalam Upaya Mendukung Peningkatan Perekonomian Daerah*, Jurnal Saintara Volume 5 nomor 1, September 2021

Liswardi, *Komparasi Pemanfaatan Barang Dalam Hukum Kepabeanan Dan Hukum Ekonomi Syariah*, Khazanah Hukum, Vol. 1 No. 1: Desember 15, 2019

Racmatullah Oky, *Teori Pajak Menurut Abu Yusuf Sebuah Alternatif Solusi Perpajakan di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol 8 No. 1: April 2019

Skripsi

Nindy Axella, *Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Di Wilayah Hukum Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kota Pekanbaru*, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2015).

Rani Eka Syafitri, *Pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal di Provinsi Sumatera Barat oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur*, (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, 2020).

Riza Mahfudloh, *Pengendalian dan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Dan Pita Cukai Palsu Oleh Direktorat Jenderal Bea dan*

Cukai dan Dinas Instansi Terkait Kota Surakarta, (Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017).

Thoyyibatut Taufiqah, *Efektivitas pasal 54 dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang cukai berkaitan dengan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pemekasan Tinjauan Masalah Mursalah*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

Yunda Rudita, *Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Di Kabupaten Indragiri Hilir Oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan*, (Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Suska, Riau, 2018).

Artikel

Aufi Ramadhania Pasha, *Bea cukai: Pengertian, Fungsi dan kebijakan yang penting diketahui*”, 26 Febuari 2019 15:08 WIB. Diakses melalui situs <https://www.cermati.com/> pada tanggal 14 maret 2021 pukul 16:28 wib

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi) diakses melalui situs <https://kbbi.web.id/>. Pada tanggal 14 maret 2021 pukul 16:43 wib

Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Bea dan Cukai.go.id, 05 Febuari 2013 diakses melalui situs kemenkeu.go.id pada 06 November 2021

Kementerian Keuangan Republik Indonesia.go.id, *laporan tim kajian profil riil : Sektor Perdagangan*, November 2015, diakses melalui situs kemenkeu.go.id pada 06 November 2021.

Online pajak.com *Bea Cukai: Sejarah, Fungsi dan Kebijakan Ditjen Bea Cukai* 3 oktober 2018 di akses melalui situs <https://www.online-pajak.com/>. Pada tanggal 14 maret 2021.

Rina Anggraeni, *16 Negara Dengan Jumlah Perokok Terbanyak Di Dunia*, Ada Indonesia, Minggu 13 Desember 2020 15:08 WIB. Diakses melalui situs <https://economy.okezone.com/> pada tanggal 14 maret 2021 pukul 15:18 wib.

Fatf –gafi.org. *Bagaimana sektor swasta dapat membantu menghentikan pencucian uang dari perdagangan ilegal*, juli 2020. Diakses melalui situs <https://www.unodc.org/>, pada tanggal 09 November 2021.

Badan Pusat Statistik (BSP) diakses melalui situs <https://www.bps.go.id/>. Pada tanggal 27 agustus 2021 pukul 16:21 wib

Kompas.com diakses melalui situs <https://money.kompas.com/> pada 27 september 2021 pukul 12:47

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Tedy Iskandar Ketua Bea dan Cukai Kota Banda Aceh.

Wawancara dengan Bapak Rully Ardian Kepala Seksi Bendahara Bea dan Cukai Kota Banda Aceh.

Wawancara dengan Bapak Dian Fakhrizal Anggota Bagian Umum Bea dan Cukai Kota Banda Aceh.

Wawancara dengan Bapak FD Pedagang Rokok Ilegal di Kota Banda Aceh.

Wawancara dengan UD Penyalur Rokok Ilegal di Kota Banda Aceh



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Vicky Madani/160104069
 Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 28-02-1998
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan/Suku : Aceh
 Status : Belum kawin
 Alamat : Punge Jurong, Banda Aceh

Orangtua

Nama Ayah : Saiful
 Nama Ibu : Ainomi
 Alamat : Punge Jurong, Banda Aceh

Pendidikan

SD/MI : SD Negeri 2 Banda Aceh
 SMP/MTs : SMP Negeri 1 Banda Aceh
 SMA/MA : SMA Negeri 1 Banda Aceh
 UNIVERSITAS : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 22 Desember 2021
 Penullis,

Vicky Madani

Lampiran 1 : Surat Keterangan Penetapan Pembimbing



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2137/Un.08/FSH/PP.009/04/2021**

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Menunjuk Saudara (i) : | |
| a. Drs. Jamhuri, M.A | Sebagai Pembimbing I |
| b. Azka Amalia Jihad, M.E.I | Sebagai Pembimbing II |

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Vicky Madani
N I M : 160104069
Prodi : Hukum Pidana Islam
J u d u l : Upaya Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kota Banda Aceh Dalam Menanggulangi Peredaran Rokok Ilegal Di Kota Banda Aceh (Studi kasus Wilayah Kota Banda Aceh)

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 20 April 2021

Dekan

 Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 4 : Daftar Informan dan Responden

DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN

Judul Penelitian : **UPAYA BEA DAN CUKAI KOTA BANDA ACEH DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI KOTA BANDA ACEH**

Nama Peneliti/NIM : Vicky Madani/160104069

Institusi Penelitian : Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

No	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1	Nama : Tedy Iskandar Pekerjaan : Kepala Bea dan Cukai Banda Aceh	Informan
2	Nama : Rully Ardian Pekerjaan : Kepala Seksi Bendahara Bea dan Cukai	Informan
3	Nama : Dian Fakhrizal Pekerjaan : Anggota Seksi Bagian Umum Bea dan Cukai	Informan
4	Nama : Fadli Pekerjaan : Pedagang	Responden
5	Nama : Syaifuddin Pekerjaan : Wiraswasta	Responden

Lampiran 5 : Foto Kegiatan Penelitian

a. Rokok Ilegal Yang Beredar di Wilayah Kota Banda Aceh



b. Pihak Bea dan Cukai Kota Banda Aceh Memberikan Pemahaman Kepada Pedagang Tentang Rokok Ilegal



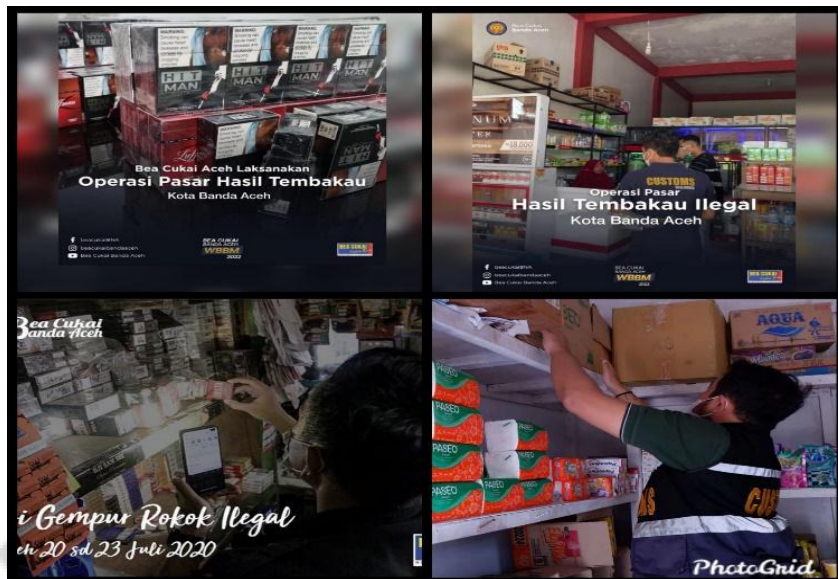
- c. Pihak Bea dan Cukai Banda Aceh Menemukan Penyalur Rokok Ilegal Melalui Tim Intelejennya



- d. Pihak Bea dan Cukai Kota Banda Aceh serta Satpol PP Kota Banda Aceh Melakukan Breafing Sebelum Melakukan Operasi Pasar.



- e. Pihak Bea dan Cukai Kota Banda Aceh Melakukan Operasi Pasar di Wilayah Kota Banda Aceh



- f. Pihak Bea dan Cukai Kota Banda Aceh Melakukan Pemusnahan Barang Ilegal

